

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP
PRINSIP *FIRST TO USE* DALAM PERLINDUNGAN
RAHASIA DAGANG BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG
RAHASIA DAGANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun oleh :
EKA LIYATIKA
1802036050

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
(PUSKANTOR ISLAM NEGARA WALIKOTA SEMARANG)
PARKIRAN SYARIH KULIAH TERKUMPUL
Jl. Prof. Dr. Soekarno, No. 2 (Kampus 3 UIN Waluyo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp: (054) 7802763

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eksemplar
Hal : Yaksh Sholih
An. Ndi. The Lijatha

Kepada Yth.
Dehan Fakhrih Sya'ud-din Hakaza UIN Waluyo
IX Semarang

Mawaddahulillah Ws. Ws.

Setelah saya membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, berikut ini saya kirimkan kembali dengan terdapat:

Nama : The Lijatha
NIM : 1802019010
Jenjang : Mahasi Ekstensi Sosial
Jadal : "Analisis Hakikat Ekstensi Islam Terhadap Prinsip Fiqh as
Sunni dalam Perkembangan Rukhoon Hukum Berdasarakan
Undang-Undang No. 38 Tahun 2000 Tentang Rukhoon
Hukum"

Dengan ini saya mohon kiranya dengan terdapat terdapat dengan segera
dijawabkan. Demikian surat permohonan ini.

Mawaddahulillah Ws. Ws.

Semarang, 12 Juni 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Jusaidi Abidin, M.Si
NIP. 01790202200912180

Tri Nurrahmah, M.H.
NIP. 0960215201903323

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan H. Prof. Dr. Saifuddin Zuhari (Tugu) No. 1, Jember 60132

PENGESAHAN

Stripsi Saaheri : Eka Lyanika
NIM : 1802050050
Program Studi : Pendidikan Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hakam Elementar Islam Terhadap Prinsip First to the Market Pada Industri Rokok Dagang Berbasis Rantai Pasokan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Rokok Dagang

Telah diteliti dan disetujui oleh Dewan Pengaji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan pada tanggal 20 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Islam akademi 2023/2024.

Semarang, 17 Juli 2023

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Lia Zubairi, S.P., M.S.I.
NIP. 196401110119022018

Dr. H. Juswadi Abdillah, M.S.I.
NIP. 197902231989111001

Pengaji I

Pengaji II

Dr. H. Anis Thariq, M.S.I.
NIP. 197204121989121002



Anang Saad, M.H.
NIP. 196301142019012014

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Juswadi Abdillah, M.S.I.
NIP. 197902231989111001

En. Saekwan, M.H.
NIP. 19641115196903011

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu”¹ (Q.S. [An-Nisa’] 4: 29)

¹ Qur’an Kemenag Q.S. An-Nisa’ Ayat 29

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada Bapak Mulyono dan Ibu Muhaniroh sebagai orang tua yang selalu mencurahkan kasih sayang dan mendidik saya dengan setulus hati, jiwa dan raga, serta selalu memberikan dukungan dan do'a yang tidak ada hentinya. Bapak dan Ibu yang selalu bekerja keras supaya saya bisa menempuh pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi. Air mata Ibu ketika tengah malam yang selalu meminta putra-putrinya diberikan kehidupan yang lebih baik dari pada beliau. Terima kasih atas segala dukungan, ketika saya lelah beliau tempat keluh kesah saya. Hasil karya ini saya persembahkan untuk beliau Bapak Mulyono dan Ibu Muhaniroh sebagai tebusan jerih payah beliau sehingga mampu mengantarkan saya sebagai seorang Sarjana. Untuk almamater Fakultas Syariah dan Hukum tempat belajar yang tidak pernah terlupakan, dan semoga selalu jaya.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Eva Lyaika
NIM : 1802016050
Alamat : Dukuh Kemuning Duka'ah (KED)
Pekalongan : Klaten'ah dan Klaten

Judul Skripsi : "Analisis Bekas Ekonomi Islam Terhadap
Peluang Flood di Era Global Perdagangan
Elektronik Dagang Berdasarkan Undang-Undang
No. 34 Tahun 2009 Tentang Ketersediaan Dagang"

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan
hasil karya saya sendiri tanpa bantuan atau menggunakan
tanggunganah di dalamnya. Tidak ada orang lain yang pernah
dijadikan dan pada maupun untuk menyalah atau melanggar
di masa pengisian tugas di lembaga pendidikan tersebut. Semua
pernyataan dan informasi yang diambil dari pemerintah maupun
beliau atau tidak dituliskan di dalamnya sebagai sumber data yang
yang menjadi bahan rujukan.

Klaten, 19 Juli 2020



EVA LYAIKA
NIM. 1802016050

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 1987. Pedoman tersebut sebagai berikut:

1. Kata Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------------|--------------------|-----------------------------|
| ا | <i>Alif</i> | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | <i>Ba</i> | B | Be |
| ت | <i>Ta</i> | T | Te |
| ث | <i>Sa</i> | ṣ | Es (dengan titik di atas) |
| ج | <i>Jim</i> | J | Je |
| ح | <i>Ha</i> | ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | <i>Kha</i> | Kh | Ka dan ha |
| د | <i>Dal</i> | D | De |
| ذ | <i>Zal</i> | Ẓ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | <i>Ra</i> | R | Er |
| ز | <i>Zai</i> | Z | Zet |
| س | <i>Sin</i> | S | Es |
| ش | <i>Syin</i> | Sy | Es dan ye |
| ص | <i>Sad</i> | ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | <i>Dad</i> | ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | <i>Ta</i> | ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | <i>Za</i> | ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | <i>‘ain</i> | ‘ | Koma terbalik di atas |

| | | | |
|---|---------------|---|----------|
| غ | <i>Gain</i> | G | Ge |
| ف | <i>Fa</i> | F | Ef |
| ق | <i>Qaf</i> | Q | Ki |
| ك | <i>Kaf</i> | K | Ka |
| ل | <i>Lam</i> | L | El |
| م | <i>Mim</i> | M | Em |
| ن | <i>Nun</i> | N | En |
| و | <i>Wau</i> | W | We |
| ه | <i>Ha</i> | H | Ha |
| ء | <i>Hamzah</i> | ‘ | Apostrof |
| ي | <i>Ya</i> | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| َ | Fathah | A | A |
| ِ | Kasrah | I | I |
| ُ | Dammah | U | /u |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|---------|
| ...يَ | Fathah dan ya | Ai | a dan u |
| ...وُ | Fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| ...أَ...أَ | Fathah dan alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| ...إِ | Kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| ...وُ | Dammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan

kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ جَزَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَمُّورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

ABSTRAK

Perlindungan Rahasia Dagang pada dasarnya adalah bentuk perlindungan menjaga rahasia yang dilakukan diri sendiri, yang mana apabila informasi rahasia tersebut diketahui oleh umum maka dapat menghilangkan status terlindungi dan bukan lagi termasuk rahasia dagang. Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) berupa Rahasia Dagang tergolong paling lemah jika dibandingkan dengan HKI jenis lainnya. Apabila dilihat dari perspektif hukum benda, rahasia dagang tidak dikategorikan hak kekayaan intelektual sebab tidak ada unsur hak kebendaan yang dapat diberikan perlindungan. Tidak dapat diketahui unsur kebendaan yang akan dilindungi haknya dalam pemberian hak atas rahasia dagang, semuanya serba dirahasiakan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*) yang merupakan data sekunder lalu kemudian dideskripsikan berdasarkan analisis data tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa HKI merupakan subsistem kepemilikan, karena sejalan dengan konsep sebab-sebab kepemilikan. HKI merupakan benda (*Al-mâl*) yang berupa benda *immateril*, karena yang dilindungi bukan benda yang diciptakan tetapi ide yang tertuang dalam suatu karya. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq mâliyyah* (hak kekayaan) yang mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana *mâl* (kekayaan). HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kepemilikan Rahasia Dagang termasuk salah satu jenis *Al-Milk At-Tam* berarti hak milik itu bersifat mutlak, sempurna, dan tidak ada pembatasan.

Kata kunci: Perlindungan Rahasia Dagang, HKI, *Al-Milk At-Tam*.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Prinsip *First to Use* dalam Perlindungan Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang”. Penulisan skripsi diajukan sebagai syarat untuk menempuh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Tidak lupa Shalawat dan salam kita curahkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi umat muslim dan kita nantikan syafa'at-Nya di yaumul akhir. Dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak hal yang perlu untuk diperbaiki karena banyak keterbatasan dan kekurangan kemampuan yang penulis miliki. Akan tetapi, penulis berusaha untuk mempersembahkan skripsi ini sebagai suatu hasil riset supaya dapat berguna dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat luas. Dengan itu, adanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diperlukan supaya mampu memperbaiki skripsi ini.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari banyak pihak. Mulai dari dukungan yang bersifat moril dan materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi. Pada kesempatan ini, penulis akan mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi. Ucapan terimakasih ditujukan kepada:

1. Ucapan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis;
2. Bapak Ibu tercinta, Bapak Mulyono dan Ibu Muhaniroh yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta kasih sayang yang tiada henti kepada penulis;
3. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang;
4. Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Walisongo Semarang;
5. Supangat, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang yang telah memberi dukungan kepada penulis dalam menyusun skripsi;
6. Dr. H. Junaidi Abdillah, M.SI. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi 1, yang telah membimbing dengan sabar sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi;
7. Tri Nurhayati, S.H.I., M.H. Selaku Dosen Pembimbing 2, yang telah membimbing, mengarahkan, menasehati dengan sabar dalam penyusunan skripsi. Ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi;
8. Ali Maskur, S.H.I., M.H. Selaku wali dosen yang selalu memberikan dukungan dan arahan dari awal hingga akhir masa perkuliahan;
9. Bapak dan Ibu Dosen, civitas akademik, serta seluruh karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan bantuannya kepada penulis selama ini. Semoga ilmu dan bantuannya dapat bermanfaat bagi penulis untuk kedepannya;
10. Adik tercinta, Dwi Anggreini yang selalu mendukung, mendampingi, dan mendengarkan keluh kesah penulis selama penyusunan skripsi;
11. Sahabat tercinta Pelangi Hapsari Dewi dan Rifa Nur Faizah yang selama ini menjadi partner susah dan senang masa kuliah, penyusunan skripsi dan hangout. Serta, teman-teman HES B 2018 yang tidak mampu penulis sebutkan satu persatu, tetap semangat semoga kalian sukses;

12. Terimakasih kepada seluruh teman-teman penulis yang selalu bersedia memberi semangat dan mendengarkan keluhan kesah penulis selama mengerjakan skripsi.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masih banyak hal yang perlu dibenahi. Penulis berharap adanya kritik dan saran dari semua pihak supaya skripsi ini dapat menjadi lebih baik, sehingga penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Semarang, 12 Juni 2023



Eka Liatika

NIM.1802036050

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------------------------------|
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | II |
| MOTTO..... | III |
| PERSEMBAHAN..... | IV |
| DEKLARASI..... | ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | VI |
| ABSTRAK..... | XII |
| KATA PENGANTAR..... | XIII |
| DAFTAR ISI..... | XVI |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. LATAR BELAKANG MASALAH..... | 1 |
| B. RUMUSAN MASALAH..... | 6 |
| C. TUJUAN PENELITIAN..... | 6 |
| D. MANFAAT PENELITIAN..... | 6 |
| E. TELAAH PUSTAKA..... | 7 |
| F. METODE PENELITIAN..... | 12 |
| 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian..... | 12 |
| 2. Sumber Data..... | 14 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data..... | 15 |
| 4. Metode Analisis Data..... | 15 |
| G. SISTEMATIKA PENULISAN..... | 16 |
| BAB II KONSEP RAHASIA DAGANG DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM..... | 18 |
| A. KONSEP KEPEMILIKAN BENDA DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM..... | 18 |
| 1. Pengertian Kepemilikan..... | 18 |
| 2. Macam-Macam Kepemilikan..... | 20 |

| | |
|--|-----------|
| B. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI HARTA (AL-MÂL)..... | 24 |
| 1. Pengertian Hak | 24 |
| 2. Harta/Kekayaan (Property)..... | 27 |
| 3. Kekayaan Intelektual (Intellectual Property)..... | 33 |
| 4. Intellectual Property dalam Perspektif Ekonomi Islam | 35 |
| C. IBTIKAR DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM | 41 |
| BAB III TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG SEBAGAI BAGIAN DARI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL..... | 44 |
| A. RUANG LINGKUP DAN PRINSIP PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | 44 |
| 1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual | 44 |
| 2. Macam-Macam Hak Kekayaan Intelektual | 47 |
| 3. Prinsip Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual..... | 49 |
| B. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP RAHASIA DAGANG | 54 |
| 1. Pengertian Rahasia Dagang..... | 54 |
| 2. Sejarah Rahasia Dagang | 55 |
| 3. Lingkup Rahasia Dagang | 57 |
| 4. Persyaratan Rahasia Dagang | 59 |
| 5. Perlindungan Hukum Rahasia Dagang..... | 60 |
| 6. Jangka Waktu Perlindungan Rahasia Dagang..... | 61 |
| C. PENGALIHAN HAK DAN LISENSI RAHASIA DAGANG | 62 |
| D. PELANGGARAN RAHASIA DAGANG DAN PENYELESAIAN SENGKETA RAHASIA DAGANG | 63 |
| 1. Tindak Perdata Rahasia Dagang..... | 64 |
| 2. Tindak Pidana Rahasia Dagang..... | 65 |
| 3. Upaya Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang | 65 |
| BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRINSIP FIRST TO USE DALAM PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG..... | 67 |

| | |
|---|------------|
| A. PENERAPAN PRINSIP FIRST TO USE DALAM PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG BERDASARKAN UNDANG- UNDANG No. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG. | 67 |
| B. ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRINSIP FIRST TO USE DALAM PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG No. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG..... | 86 |
| BAB V PENUTUP | 92 |
| A. KESIMPULAN | 92 |
| B. SARAN | 93 |
| DAFTAR PUSTAKA | 94 |
| LAMPIRAN..... | 102 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 118 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang timbul dari hasil pemikiran manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia. Objek pengaturan HKI adalah yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.¹ Menurut WIPO (*World Intellectual Property Organization*), HKI biasanya dibagi menjadi dua yaitu hak cipta, dan hak kekayaan industri. Khusus mengenai hak kekayaan industri meliputi:² hak paten, hak merek, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman.³

Prinsip yang digunakan untuk HKI adalah dua prinsip pendaftaran yaitu sistem deklaratif (*first to use*) dan sistem konstitutif (*first to file*). *First to use* dapat berarti siapa yang pertama kali menggunakan suatu benda atau ciptaan, dialah yang dianggap berhak secara sah atas benda atau ciptaan yang bersangkutan. Sedangkan *First to file* adalah pihak yang terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran dan sudah disetujui oleh kantor Direktorat Jenderal Hak

¹ Didin Samsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaatnya bagi Lembaga Litbang*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016), 1.

² Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2013), 424.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 8-9.

Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) untuk memperoleh hak eksklusif yaitu hak kekayaan intelektual.⁴

Konsep hak kekayaan intelektual dalam Islam disebut sebagai *hāq Al-ibtikār*. Di sinilah adanya keterkaitan yang erat secara teoritis antara *Ibtikār* dengan Hak Kekayaan Intelektual. Menurut Fathi Al-Durani, pendapat para ulama tentang HKI adalah bahwa hak cipta atas ciptaan dan manfaat yang asli dan tergolong bernilai benda apabila dapat dipergunakan menurut *syara'*. Secara etimologis, *ibtikār* berarti awal dari sesuatu atau permulaannya. *Ibtikār* dalam fiqh Islam hak *ibtikār* berarti hak cipta atau ciptaan yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali, dalam dunia ilmu pengetahuan *Al-ibtikār* disebut hak cipta. Dari segi terminologi pengertian hak *ibtikār* tidak terdapat dalam literatur fiqh klasik dengan pembahasan hak yang sistematis, sehingga sulit untuk mengetahui pengertian *ibtikār* dari tokoh-tokoh klasik.

Ditinjau dari bentuknya, hak *ibtikār* adalah hasil dari pemikiran yang terletak pada materi yang berdiri sendiri yang dapat diraba oleh indra manusia, tetapi pemikiran tersebut baru terbentuk dan berpengaruh jika telah dituangkan dalam bentuk tulisan seperti buku atau media lainnya, maka hasil pemikiran tersebut bukan plagiarisme ataupun pengulangan pemikiran ilmiah sebelumnya. Namun pemikiran ini bukanlah sesuatu yang baru sama sekali, tetapi dapat juga berupa penemuan sebagai perpanjangan dari teori ilmiah sebelumnya.⁵ *Ibtikār* merupakan sesuatu yang baru dalam kajian hukum Islam, sejalan dengan kemajuan dunia keilmuan, dunia bisnis perdagangan, dan kehidupan sosial

⁴<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ifirst-to-file-i-atau-ifirst-to-use-i-indonesia-a-anut-yang-mana-lt62e7a7ed3521a> (diakses tanggal 22 Januari 2022)

⁵ Wahbah al Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa adilatuh*, dikutip oleh Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 47-48.

budaya masyarakat. *Ibtikâr* secara bermakna merupakan kekayaan yang istimewa, dan merupakan hasil karya intelektual manusia yang patut mendapat apresiasi khusus dari masyarakat luas, baik dari segi moral maupun *financial*.⁶

Dalam bahasa Arab, harta/kekayaan disebut dengan *Al-mâl* atau dalam bentuk jamak disebut dengan *Al-amwal*. Menurut kamus Al-muhith karya Alfairuz Abadi, harta adalah “*ma malakatuhu min kulli syai*” atau segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan *milik* dalam bahasa (*lughoh*) diartikan sebagai sesuatu yang dimiliki dan dapat bertindak bebas terhadapnya.⁷ Dalam Hukum Islam dikenal penggolongan benda yang terkait dengan hak milik, para ulama’ Fiqh membagi kepemilikan menjadi dua bagian: Pertama, Kepemilikan Sempurna (*Al-milk At-tam*), dan Kedua, Kepemilikan Tidak Sempurna (*Al-milk An-Naqish*).⁸

Perkembangan zaman saat ini mendorong munculnya perubahan di berbagai bidang, terutama peningkatan kemajuan di bidang ekonomi, khususnya di bidang usaha. Bisnis adalah kegiatan tentang bagaimana sebuah perusahaan dijalankan. Bisnis adalah kegiatan organisasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menciptakan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan dalam meningkatkan kualitas hidupnya.⁹

Salah satu hal yang sangat berpengaruh dalam persaingan usaha baik dalam industri perdagangan maupun

⁶ Miftahul Huda, “*Konsep dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam*”, Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Vol. 1, No. 1, Maret 2020, 40.

⁷ M. Hasbi Assiedieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 8.

⁸ <https://kicaunews.com/2019/12/06/kepemilikan-dalam-islam/> (diakses tanggal 25 Januari 2022)

⁹ Aulia Muthiah, *Aspek Hukum Dagang Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), 165.

jasa adalah bagaimana menciptakan penemuan atau metode baru yang hasilnya bila diperdagangkan akan menghasilkan keuntungan bagi yang membuatnya. Inilah yang secara eksplisit disebut rahasia dagang (*trade secret*). Rahasia dagang merupakan salah satu aspek terpenting dalam persaingan bisnis saat ini. Oleh karena itu, pada tahun 2000 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Rahasia Dagang yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasi Dagang.

Produk minuman “coca-cola” adalah contoh klasik dari Rahasia Dagang. Informasi dan teknologi pembuatan minuman ini konon hanya diketahui oleh tiga orang di dunia.¹⁰ Mengapa harus dirahasiakan? Apa alasan informasi ini dirahasiakan? Landasan filosofis perlindungan informasi rahasia adalah karena informasi rahasia tersebut diperoleh oleh pemiliknya dengan susah payah dan memerlukan keahlian khusus, memakan banyak waktu dan biaya, sama seperti perlindungan HKI lainnya. Meskipun keberadaan informasi tersebut diperoleh dengan cara yang sangat sederhana, namun tetap merupakan hak yang harus dihormati.

Dasar pemikiran untuk melindungi informasi rahasia berdasarkan persetujuan TRIP’s sama dengan alasan untuk melindungi bentuk-bentuk HKI lainnya, seperti hak cipta, paten, desain atau merek. Yaitu pihak yang menjamin pihak yang melakukan penanaman modal untuk mengembangkan konsep, gagasan, dan informasi yang mempunyai nilai komersial dapat memperoleh keuntungan dari penanaman modal tersebut dengan memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan konsep atau informasi tersebut, serta mencegah

¹⁰ Saidin, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Globalisasi* menurut Persetujuan TRIP’s, *Majalah Mahadi*, FH-USU Medan, Edisi VI No.04, Oktober 1997.

pihak lain untuk menggunakan atau mengungkapkannya tanpa izin.¹¹

Sistem Hak Kekayaan Intelektual terhadap Rahasia Dagang menggunakan Sistem Kerahasiaan, dimana rahasia dagang tidak perlu didaftarkan kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) tetapi cukup dirahasiakan. Undang-Undang memberikan jangka waktu terhadap perlindungan rahasia dagang, yaitu sepanjang informasi yang mengandung nilai ekonomi dapat dirahasiakan oleh pemiliknya, maka Undang-Undang memberikan perlindungan hukum. Pemberian perlindungan hukum terhadap rahasia dagang memiliki arti penting yaitu sebagai dasar perlindungan yang efektif terhadap bentuk-bentuk informasi rahasia yang dikategorikan sebagai rahasia dagang dengan pengaturan yang lebih terfokus karena rahasia dagang merupakan aset atau investasi yang bernilai tinggi dan mahal harganya bagi seseorang atau badan sebagai penemu rahasia dagang.

Dalam hal ini, pemilik atau penemu suatu rahasia dagang disarankan untuk memahami bagaimana penerapan prinsip *first to use* dalam melindungi rahasia dagang sehingga dapat mencegah terjadinya pencurian dan penggunaan tanpa hak atas rahasia dagang tersebut yang menyebabkan kerugian dalam usahanya sebab kurangnya pemahaman mengenai prinsip yang digunakan dalam rahasia dagang. Jika dilihat dari perspektif hukum benda (subsistem hukum perdata), rahasia dagang tidak dikategorikan hak kekayaan intelektual, sebab tidak ada unsur hak kebendaan yang dapat diberikan perlindungan. Tidak dapat diketahui unsur kebendaan yang akan dilindungi haknya dalam pemberian hak atas rahasia dagang, semuanya serba dirahasiakan. Dengan adanya permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat

¹¹ Syahriyah Semaun, "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 9, No. 1, Januari 2011, 31-32.

permasalahan tersebut menjadi sebuah skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Prinsip *First to Use* dalam Perlindungan Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka timbul masalah yang menjadi perhatian penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Penerapan Prinsip *First to Use* dalam Perlindungan Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang?
2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Prinsip *First to Use* dalam Perlindungan Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya memiliki tujuan dan kegunaan yang jelas agar penelitian tersebut sesuai dengan apa yang ingin dicapai, adapun tujuan dari rumusan masalah diatas sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Penerapan Prinsip *First to Use* dalam Perlindungan Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
- b. Untuk Mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Prinsip *First to Use* dalam Perlindungan Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Akademik
 - a. Dapat memberikan pemikiran terkait bidang Hak Kekayaan Intelektual terutama yang berhubungan dengan Rahasia Dagang.

- b. Dapat memberikan pengetahuan terkait dengan Prinsip *First to Use* dalam Perlindungan Rahasia Dagang.
2. Manfaat Praktis
Dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan diharapkan dapat membantu dan memberi masukan dan tambahan ilmu bagi peneliti/penulis yang ingin meneliti tentang Rahasia Dagang.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka (*literatur review*) merupakan langkah untuk mengumpulkan teori/data/informasi yang menjadi dasar untuk mengidentifikasi, menjelaskan, dan mendiskusikan masalah penelitian. Selain mengumpulkan teori, telaah pustaka juga dapat menambahkan komentar, kritik (kelebihan dan kekurangan teori dalam pustaka), perbandingan dengan teori (pustaka) lain terkait dengan penelitian yang dilakukan. Sehingga mencegah plagiarisme atau pengulangan karya ilmiah yang pernah diteliti sebelumnya. Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang penulis rujuk, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Thalitha Shabrina Faramukti tahun 2019 dengan judul “Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Atas Informasi Bisnis Dalam Perjanjian Kerja Di Kabupaten Sleman”. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada resep *cafe* yang memiliki kandungan nilai ekonomi didalamnya, dimana nilai ekonomi tersebut bertujuan dan berguna untuk meningkatkan perekonomian pemilik Rahasia Dagang tersebut. *Cafe* tersebut memiliki kontrak kerja dan tata tertib yang dimana didalamnya memuat menunjuk siapa saja karyawan yang dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam menjaga kerahasiaan rahasia dagang. Kreativitas intelektual dalam Rahasia Dagang ini mengakibatkan informasi resep suatu *cafe* tersebut dimasukkan sebagai

bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dikarenakan resep *cafe* tersebut bersifat informasi rahasia.¹²

2. Skripsi yang ditulis oleh Sri Rahayu pada tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah dan UU No. 30 Terhadap Pelanggaran Rahasia Dagang di Perusahaan Ampok Donat dan Kare-kare”. Skripsi ini membahas mengenai pelanggaran rahasia dagang dalam perusahaan Ampok Donat dan Kare-kare yang dilakukan oleh salah satu karyawan perusahaan tersebut dengan cara mencuri resep di Perusahaan Ampok Donat dan Kare-kare. Didalamnya dijelaskan bahwa penyelesaian pelanggaran dilakukan dengan cara kekeluargaan atau nonlitigasi.¹³
3. Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Nurdiyansyah dengan judul “Perlindungan Hukum dan Sengketa Rahasia Dagang (Analisis Putusan MA Nomor 1713 K/Pdt/2010)”. Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang tidak memberikan rumusan atau pengertian mengenai hak pemilik Rahasia Dagang akan tetapi hanya dijelaskan mengenai hak pemilik Rahasia Dagang yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Mengenai sengketa rahasia dagang pada putusan MA Nomor 1713 K/Pdt/2010 yang mengabulkan permohonan kasasi PT BPE berdasarkan pertimbangan yakni bahwa gugatan penggugat adalah mengenai Rahasia Dagang, bahwa gugatan tentang

¹² Thalitha Shabrina Faramukti, “*Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Atas Informasi Bisnis Dalam Perjanjian Kerja Di Kabupaten Sleman*”, Skripsi dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2019.

¹³ Sri Rahayu, “*Tinjauan Fiqih Muamalah dan UU No. 30 Tahun 2000 Terhadap Pelanggaran Rahasia Dagang di Perusahaan Ampok Donat dan Kare-kare*”, Skripsi dari Universitas Islam Negeri Mataram 2020.

Rahasia Dagang adalah kewenangan Pengadilan Negeri.¹⁴

4. Skripsi yang ditulis oleh Benita Katri Cinantya dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Pada Produk Minuman Teh Sepeda Balap (Studi Kasus di Desa Songgolangit Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo)”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan Rahasia Dagang dan bentuk-bentuk tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang serta upaya penyelesaiannya. Hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa langkah-langkah yang telah dilakukan untuk melindungi informasi rahasia dagang khususnya yang berkaitan dengan cara produksi dan cara penjualan telah memenuhi kriteria UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.¹⁵
5. Skripsi yang ditulis oleh Septian Dwi Saputra dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (Studi Di Warung Makan “Bebek Goreng” H. Slamet Di Kartosuro Sukoharjo)”. Skripsi ini membahas mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang pada Warung Makan Bebek Goreng H. Slamet. Hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan yang dilakukan oleh H. Slamet sendiri dalam membuka cabang warung bebek gorengnya adalah bertujuan untuk memperluas

¹⁴ Mohamad Nurdiyansyah, “*Perlindungan Hukum dan Sengketa Rahasia Dagang (Analisis Putusan MA Nomor 1713 K/Pdt/2010)*”, Skripsi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2015.

¹⁵ Benita Katri Cinantya, “*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Pada Produk Minuman Teh Sepeda Balap (Studi Kasus di Desa Songgolangit Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo)*”.

perdagangan dan meningkatkan pendapatan. Juga mengingat sistem pemberian izin pembukaan cabang baru dimana tidak semua orang yang mengajukan pembukaan cabang warung bebek goreng, melainkan hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memperoleh izin mendirikan warung karena H. Slamet memberikan syarat-syarat tertentu. Namun dalam sistem rahasia dagang, hal ini bukanlah “*Franchise*” atau izin dimana H. Slamet hanya memberikan label dimana penerima izin hanya mendapat izin usaha untuk menggunakan nama Bebek Goreng H. Slamet, tetapi bukan miliknya, jadi dia tidak tahu seperti apa resep bumbu bebek goreng. Penerima resep hanya pengelola, karena pemegang izin pembukaan cabang Bebek Goreng H. Slamet hanya diberikan hak untuk menggunakan nama merek atau nama warung bebek goreng dan cara mengolah bebek goreng tersebut.¹⁶

6. Jurnal yang ditulis oleh Husnul Muasyara, Paramitha Prananingtyas, Siti Mahmudah tahun 2016 dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Pemilik Rahasia Dagang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.783K/PID.SUS/2008)”. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai pengaturan perlindungan rahasia dagang atas informasi yang dirahasiakan diatur di dalam Bab 7 TRIPs ayat 1 sampai dengan ayat 3 tentang *Protection of Undisclosed Information*, sesungguhnya hal tersebut sudah memiliki dasar yang sama dengan pemikiran yang sama dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Dimana pengaturan tersebut sama-sama menjamin pihak yang melakukan investasi pengembangan konsep, ide, dan

¹⁶ Septian Dwi Saputra, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (Studi Di Warung Makan “Bebek Goreng” H. Slamet Di Kartosuro Sukoharjo)*”.

informasi yang bernilai komersial bermanfaat bagi investasi dengan memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan konsep atau informasi, maupun mencegah pihak lain menggunakan atau mengungkapkannya tanpa izin terhadap suatu informasi-informasi yang bersifat rahasia.¹⁷

7. Jurnal Hukum yang ditulis oleh Maya Sari Butar-Butar, Erita Wagewati Sitohang, Tulus Siambaton dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Rahasia Dagang Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2000 (Studi di *Bread Life Mall Center Point* Medan)”. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di perusahaan PT. Dunia Makmur Jaya, setiap rahasia dagang memang tidak bisa dikonsumsi secara publik tidak terkecuali produk roti ini. Namun keberhargaan informasi ini timbul karena informasi tersebut dapat mendatangkan keuntungan ekonomis kepada perusahaan. Pengawasan yang dilakukan oleh induk perusahaan dan anak perusahaan terlihat dari hubungan hukum dalam bentuk pengawasannya dimana bentuk pengawasan yang dilakukan induk perusahaan terhadap anak perusahaan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara tidak langsung bentuk pengawasannya dilakukan melalui online yang langsung terhubung ke pusat perusahaan sedangkan secara langsung bentuk pengawasannya dilakukan dengan langsung mengunjungi setiap store toko roti yang berada di setiap daerah.¹⁸

¹⁷ Husnul Muasyara, Paramitha Prananingtyas, dkk., “*Perlindungan Hukum bagi Pemilik Rahasia Dagang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 783K/PID.SUS/2008)*”, Skripsi Universitas Diponegoro 2016.

¹⁸ Maya Sari Butar-Butar, Erita Wagewati Sitohang, Tulus Siambaton dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Rahasia Dagang Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2000 (Studi di *Bread Life Mall Center Point* Medan)”, *Jurnal Hukum Universitas HKBP Nommensen*, 2019.

8. Jurnal yang ditulis oleh Syahriah Semaun, “Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang”. Jurnal ini membahas tentang materi-materi apa saja yang terkait perlindungan hukum rahasia dagang berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dan juga membahas tentang perbedaan antara Rahasia Dagang dengan HKI lainnya.¹⁹

Berdasarkan penelusuran kajian Rahasia Dagang tersebut diatas, maka perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah bagian mengkaji dan menganalisis bagaimana penerapan prinsip *first to use* dalam perlindungan rahasia dagang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

F. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari kata “Method” yang berarti cara yang benar untuk melakukan sesuatu dan “Logos” yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi berarti bagaimana melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara cermat untuk mencapai suatu tujuan.²⁰ Suatu penelitian dapat memperoleh informasi yang lengkap, sistematis dan dapat di pertanggung jawabkan. Maka diperlukan suatu metode penelitian untuk memberikan arahan dalam melakukan penelitian.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*)

¹⁹ Syahriah Semaun, “Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang”, *Jurnal Hukum Diktum*, vol. 9, no. 1, Januari 2011, 30-42.

²⁰ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktis*, (Depok: Rajawali Press, 2018), hlm. 148.

yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Jenis penelitian normatif ini menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan menjelaskan data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan, bukan dengan angka. Penulis menggunakan buku-buku dan literatur pendukung yang mengemukakan berbagai teori dan argumentasi hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan rahasia dagang dan penerapan prinsip *First to Use* berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 2000.

Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok bahasan kajiannya adalah hukum yang dikonseptualisasikan sebagai suatu norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif menitikberatkan pada inventori hukum positif, asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Dalam konteks penelitian hukum studi kasus hukum, penelitian ini menggunakan studi kasus non-yudisial, yaitu studi kasus hukum tanpa konflik yang tidak melibatkan pengadilan.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal

kualitatif.²¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif (doktrinal) yaitu mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu pada sumber-sumber hukum Islam yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kemudian penelitian disajikan dengan menggunakan teknik deskriptif yaitu dengan menggambarkan keadaan data sebagaimana adanya.²² Tujuan apa adanya tanpa campur tangan peneliti berupa pengurangan atau penambahan data. Namun bukan berarti tanpa interpretasi, hanya saja hal itu dilakukan pada saat analisis data tentang Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Prinsip *First to Use* dalam Perlindungan Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang secara jelas dan sistematis untuk mengungkapkan data penelitian yang sebenarnya untuk menarik kesimpulan dan status hukum dari judul masalah.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana jenis dan sumber data itu diperoleh.²³ Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah bahan-bahan hukum yang sesuai dengan penelitian. Bahan hukum ini dapat di bagi menjadi 3 kategori sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

²¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006), 3.

²² Tajul Arifin, *Metode Penelitian, cet-1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), 119.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), Cet. 12, 107.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa pendapat/doktrin/teori hukum yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini antara lain: skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum rahasia dagang, penerapan prinsip first to use dalam rahasia dagang, dan lainnya yang berkaitan dengan masalah tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak mengumpulkan data dengan seperangkat instrumen untuk menyesuaikan variabel, tetapi peneliti mencari dan belajar dari subjek dalam penelitiannya, dan mengembangkan format untuk mencatat data seiring berjalannya penelitian.²⁴ Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan atau dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan kajian terhadap buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), catatan yang berkaitan dengan masalah yang dipecahkan dan menganalisis data-data tersebut agar penulis dapat menyimpulkan tentang masalah perlindungan rahasia dagang dan penerapan prinsip *First to Use* berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 2000.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh agar dapat

²⁴Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Cet. 1, 47.

dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁵

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyederhanaan, pengklarifikasian, dan membuang data yang tidak diperlukan sedemikian rupa sehingga dapat memudahkan peneliti mendapatkan informasi yang bermakna dan memudahkan untuk menganalisis serta menarik kesimpulan.

b. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data adalah kegiatan penyusunan sekumpulan data secara sistematis dan mudah dipahami sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dari analisis data adalah langkah penarikan kesimpulan. Langkah ini bertujuan untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini mudah dipahami, maka penulis menguraikan sistematika penulisan yang terbagi dalam 5 (lima) bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II: Konsep Rahasia Dagang dalam Hukum Ekonomi Islam

²⁵Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241.

Berisi: Konsep Kepemilikan Benda dalam Hukum Ekonomi Islam, Hak Kekayaan Intelektual sebagai harta (*Al-mâl*), dan *Ibtikar* dalam Hukum Ekonomi Islam.

BAB III: Tinjauan Umum Perlindungan Rahasia Dagang sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual

Berisi: Landasan Teori yang Berkaitan dengan Ruang Lingkup dan Prinsip Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Pengertian dan Ruang Lingkup Rahasia Dagang, Pengalihan Hak dan Lisensi Rahasia Dagang, Pelanggaran Rahasia Dagang dan Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang.

BAB IV: Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Prinsip *First To Use* dalam Perlindungan Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Berisi: Penerapan Prinsip *First To Use* dalam Perlindungan Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, dan Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap *Prinsip First to Use* dalam Perlindungan Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

BAB V: PENUTUP

Bab Terakhir adalah Penutup yang terdiri dari Kesimpulan, Saran, dan Lampiran.

BAB II

KONSEP RAHASIA DAGANG DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM

A. Konsep Kepemilikan Benda dalam Hukum Ekonomi Islam

1. Pengertian Kepemilikan

Kepemilikan berasal dari akar kata “milik” yang dalam bahasa arab adalah “*milk*”. *Al-milk* bermakna ketetapan dan kepastian. Di Indonesia dikenal dengan hak milik. Hak milik (*Al-milk*) merupakan hubungan antara manusia terhadap harta (*‘alāqatul insān bil-māl*) beserta hukum, manfaat dan akibat yang terkait, ditetapkan dan diakui syara’. Dengan adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam *tasarruf* terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya.¹

Sedangkan kepemilikan dalam Islam disebut dengan *Al-milkiyah*. *Al-milkiyah* adalah sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan oleh seseorang berupa kepemilikan atas suatu harta atau benda (*Al-māl*). Atau *malakah* yang artinya milik, yang juga digunakan untuk istilah hukum atau *malakah Al-hukmi* artinya kekuatan daya akal untuk menetapkan hukum.

Prinsip atas dasar *milkiyah* (pemilikan) bahwa seseorang memiliki keistimewaan kebebasan dalam melakukan *tasharruf* (berbuat sesuatu atau tidak berbuat

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 71.

sesuatu) kecuali ada halangan tertentu yang diakui syara'.² Halangan syara' (*Al-mani'*) yang membatasi kebebasan pemilik dalam ber-*tasharruf* ada dua macam: Pertama, halangan yang disebabkan karena pemilik dipandang tidak cakap secara hukum, seperti anak kecil, atau karena *safih* (cacat mental), atau mencegah pemilik benda menjual bendanya karena dia dalam keadaan pailit (*taflis*) menurut putusan hakim.³ Kedua, halangan yang dimaksudkan untuk melindungi hak orang lain, seperti yang berlaku pada harta bersama, dan halangan yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan orang lain atau kepentingan masyarakat umum.

Kepemilikan dalam syariat Islam adalah penguasaan terhadap sesuatu sesuai dengan aturan hukum, dan memiliki wewenang untuk bertindak terhadap apa yang ia miliki selama dalam jalur yang benar dan sesuai dengan hukum. Pada prinsipnya Islam tidak membatasi bentuk maupun macam usaha bagi seseorang dalam memperoleh harta, begitupun Islam tidak membatasi pula kadar banyak sedikit hasil yang dicapai oleh usaha seseorang. Hal ini tergantung pada kemampuan, kecakapan, dan keterampilan masing-masing, asalkan didapatkan dengan cara yang halal dan wajar, artinya sah menurut hukum dan benar menurut ukuran moral dan akal juga tidak membahayakan individu maupun orang lain. Seseorang yang memiliki hak kepemilikan mempunyai kewenangan untuk bertindak bebas terhadapnya.

Menurut Wahbah Al-Zuhaily, kepemilikan adalah pemilikan manusia atas suatu harta atau kewenangan untuk bertransaksi secara bebas terhadapnya.⁴ Pendapat yang

² Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA), 2012), 72.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010), 34.

⁴ Nafitra Dwi Hartanti, Skripsi: "*Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemanfaatan Karya*

dikemukakan oleh ulama fiqh Muhammad Musthafa Al-Syalabi menyatakan bahwa kepemilikan merupakan keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya untuk melakukan perbuatan secara langsung atasnya selama tidak ada halangan syara'. Salah satu contoh kepemilikan adalah kepemilikan individu. Kepemilikan individu adalah hukum syara' yang ditentukan pada zat ataupun kegunaan (*utility*) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut.⁵

Jadi berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan adalah penguasaan seseorang terhadap suatu harta atau benda baik dalam bentuk nyata maupun hukum yang memungkinkan pemilik tersebut melakukan tindakan hukum seperti jual beli, wakaf, waris, hibah, dan sebagainya. Oleh karena adanya hak ini seorang individu maupun kelompok yang bukan pemilik akan terhalang untuk memanfaatkan atau mempergunakan harta dan benda ini karena adanya kepemilikan individu. Salah satu contoh kepemilikan adalah kepemilikan dalam merek dagang dan rahasia dagang.⁶

2. Macam-Macam Kepemilikan

Dalam Hukum Islam dikenal penggolongan benda yang terkait dengan hak milik, para ulama' sebagaimana dijelaskan Syekh Ali Al-Khafif membagi kepemilikan

Fotografi untuk Iklan Perdagangan di By_kkponorogo", (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

⁵ Fadilah Ulfah, Jurnal: "*Kepemilikan dalam Islam*", (Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2018).

⁶ Intan Rizqi Amaliya, Skripsi "*Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Perlindungan Hak Cipta Di Media Sosial Instagram*", (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).

menjadi beberapa bagian, sebagaimana dijelaskan dibawah ini:⁷

a. “Kepemilikan dilihat dari segi keadaannya terbagi menjadi dua bagian, yaitu:⁸

1) *Al-Milk At-Tam* berarti hak milik itu bersifat mutlak, sempurna, dan tidak ada pembatasan. *Al-Milk At-Tam* atau kepemilikan sempurna adalah kepemilikan seseorang terhadap barang dan juga manfaatnya sekaligus. Kepemilikan ini memiliki ciri-ciri:

- Sejak awal pemilikan terhadap materi dan terhadap manfaat harta itu bersifat sempurna
- Pemilikan tidak didahului oleh sesuatu yang dimiliki sebelumnya, artinya materi dan manfaatnya sudah ada pemilikan benda itu
- Pemilikan tidak dibatasi waktu
- Pemilikannya tidak boleh digugurkan
- Apabila hak milik itu kepunyaan bersama maka masing-masing orang dianggap bebas mempergunakan miliknya itu sebagaimana milik mereka masing-masing.⁹

2) *Al-milk An-Naqish* yaitu kepemilikan yang terbatas karena penguasaannya berada ditangan seseorang namun manfaatnya bukan hanya untuk dia seorang (misalnya wakaf). *Al-Milk An-Naqish* adalah termasuk konsep kepemilikan yang tidak sempurna, artinya bahwa hanya melibatkan aspek pengurusan dan penyeliaan. Ciri-cirinya:

- Boleh dibatasi oleh tempat, waktu, dan sifatnya
- Kepemilikan itu tidak boleh diwariskan

⁷ Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 21-22.

⁸ <https://kicaunews.com/2019/12/06/kepemilikan-dalam-islam/> (diakses tanggal 25 Januari 2023)

⁹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 66.

- Orang yang memanfaatkan itu tidak boleh sewenang-wenang dan jika melanggar maka dia akan dikenakan ganti rugi
- Orang yang memanfaatkan harta itu wajib mengeluarkan biaya pemeliharaan untuk harta tersebut
- Orang yang memanfaatkan harta itu berkewajiban untuk mengembalikan harta itu apabila diminta kembali oleh pemiliknya.¹⁰”

Al-Milk An-Naqish dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) *Al-Milk Al'Ain* merupakan salah satu kepemilikan harta yang tidak sempurna. Karena konsep kepemilikan ini hanya berdasarkan pemilikan materi, benda atau barangnya saja sedangkan manfaat dari materi, benda atau barangnya itu tidak dirasakan oleh pemiliknya.
 - b) *Al-Milk Al-Manfaah* merupakan termasuk dalam jenis konsep kepemilikan yang tidak sempurna, artinya bahwa kepemilikannya itu hanya merasakan manfaatnya saja sedangkan kepemilikan materi, benda atau barangnya bukan hak miliknya.
- b. Kepemilikan dilihat dari segi peruntukannya, terbagi menjadi dua bagian, yaitu: Pertama, milik khusus, yaitu benda tersebut merupakan milik seorang atau lebih dari itu. Karenanya mereka mempunyai hak atas benda tersebut berkaitan dengan pentasarrufannya. Kedua, milik umum, yaitu benda tersebut merupakan milik jamaah atau umat. Karena milik umum, maka siapa saja mempunyai hak atas benda tersebut berkaitan dengan pentasarrufannya. Artinya hak tidak diperkenankan seseorang melarang sesamanya yang

¹⁰ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 66-67.

akan memanfaatkannya. Kepemilikan seperti ini disebut dengan kepemilikan berserikat.

- c. Kepemilikan dilihat dari segi bentuknya, terbagi menjadi dua bagian, yaitu: Pertama, milik khusus (*mutamayyazah*), yaitu kepemilikan seseorang berkaitan dengan juz benda tersebut secara keseluruhan. Kedua, milik tidak tertentu terhadap suatu benda (*syaiah*). Artinya setiap bagian dari benda tersebut merupakan milik tidak hanya seorang saja melainkan yang lain pun ikut andil di dalamnya. Kepemilikan seperti ini mirip juga dengan kepemilikan serikat sebagaimana dijelaskan diatas, namun yang beda hanya jenisnya saja.¹¹

Dari beberapa keterangan nash-nash syara' dapat dijelaskan bahwa kepemilikan terklarifikasi menjadi tiga jenis, yaitu:¹²

- Kepemilikan umum (*Al-milkiyyat Al-'ammah/Public Property*)
Izin syari' kepada suatu komunitas masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan suatu barang atau harta. Benda-benda yang termasuk ke dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh Allah Swt. sebagai benda yang dimiliki komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh seorang saja atau hanya beberapa golongan tertentu. Karena milik umum, maka setiap individu dapat memanfaatkannya namun dilarang memilikinya.
- Kepemilikan individu (*Al-milkiyyat Al-fardhiyah/Private Property*)
Harta yang dimiliki oleh seseorang yang ia dapatkan dengan cara yang sah menurut Islam dan hak manfaat

¹¹ Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 22-23.

¹² Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 50-55.

atas harta tersebut hanya dapat digunakan oleh individu tersebut saat masih hidup sesuai syar'i.

- Kepemilikan negara (*Al-milkiyyat Al-daulah/State Property*)

Harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin (rakyat), sementara pengelolaannya menjadi wewenang Negara. Negara membutuhkan hak milik untuk memperoleh pendapatan, sumber penghasilan, dan kekuasaan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

B. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta (*Al-Mâl*)

1. Pengertian Hak

Kata hak berasal dari bahasa arab *ḥaqq* yang memiliki makna ketetapan atau kewajiban atau kepastian. Hal ini bisa dipahami dari firman Allah dalam surah Yâsîn [36] ayat 7, al-Anfâl [8] ayat 8, serta Yûnus [10] ayat 35, dan al-Baqarah [2] ayat 241. Sedangkan secara istilah, hak mempunyai beberapa arti. 'Alî Khafîf mengemukakan bahwa hak adalah sebuah kemaslahatan yang boleh dimiliki secara syar'i. Musthofâ Aḥmad al-Zarqâ mengartikan hak sebagai sebuah keistimewaan yang dengannya syara' menetapkan sebuah kewenangan (otoritas) atau sebuah beban (*utility*).¹³ Ibn Nujaym dari tokoh mazhab Hanafiyyah mendefinisikan hak sebagai suatu kekhususan yang terlindungi.¹⁴

¹³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 3.

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 2.

Dari beberapa pendapat tersebut disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hak adalah sebuah kekhususan atau keistimewaan yang mengandung maslahat dan terlindungi serta dengannya syara' menetapkan sebuah kewenangan atau kekuasaan atasnya. Ulama' fiqh mengemukakan bahwa sebuah hak haruslah memenuhi rukun hak, yaitu pemilik hak dan objek hak.

Dalam ajaran Islam, hak merupakan pemberian ilahi yang disandarkan pada sumber-sumber yang dijadikan dalam menentukan hukum-hukum syara'. Maka dari itu sumber dari hak adalah kehendak atau ketentuan hukum syara'. Kalau dirunut secara hakiki maka sebenarnya tiada sumber hak kecuali Allah, karena tiada hakim (pembuat keputusan) selain Dia dan tidak ada yang berhak mensyariatkan sesuatu kecuali Allah SWT. Untuk itu manusia memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain, dan tidak ada kewenangan untuk merusak atau menginjak-injaknya.¹⁵ Pemilik hak harus mempergunakan haknya secara proporsional dan sesuai dengan porsi serta pada tempatnya. Dengan demikian, hal itu tidak menimbulkan kemudharatan bagi yang lain, seperti halnya dalam hal ekonomi seseorang dilarang memperjualbelikan sesuatu yang bukan hak miliknya karena menyalahi hukum hak.

¹⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 4.

Ada beberapa akibat hukum yang terkait dengan adanya hak. Pertama, menyangkut pelaksanaan dan penuntutan hak, yakni para pemilik hak dalam menunaikan hak-haknya haruslah sesuai dengan apa saja yang telah disyariatkan Allah SWT. Kedua, menyangkut pemeliharaan hak, yakni setiap orang agar memelihara dan menjaga haknya dari segala bentuk kesewenangan orang lain, baik yang berkaitan dengan pidana maupun perdata. Seperti apabila dicuri hartanya, dia bisa menuntut dari segi pidana agar pencuri ditahan atau dipotong tangan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan dari segi perdata, dia dapat meminta supaya hasil curiannya dikembalikan jika masih ada dan menggantinya bila sudah habis. Ketiga, menyangkut penggunaan hak,¹⁶ yakni dalam mempergunakan haknya seseorang haruslah sesuai dengan syara' dan tidak boleh merugikan atau mengakibatkan mudarat baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain, serta tidak boleh secara berlebihan atau mubazir. Sebab Allah melarang keras perbuatan tersebut sebagaimana firman-Nya sebagai berikut:

﴿ يٰۤاَيُّهَاۤ اٰدَمُ خُذْ وَاٰزِجَتَكَ عَلٰى كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرِبُوْا وَّلَا تُسْرِفُوْا ۗ

اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ؕ

¹⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 9.

“Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”¹⁷ (Q.S. Al-A’raf [7]: 31)

Secara teoritis, pengertian hak adalah kekhususan yang ditetapkan oleh syara’ pada kekuasaan. Di dalam fiqh muamalah pembahasan hak selalu disandingkan dengan konsep harta yang dalam bahasa arab disebut “*al-milk*”. Secara etimologi berarti penguasaan terhadap sesuatu atau sesuatu yang dimiliki (kekayaan).¹⁸

2. Harta/Kekayaan (*Property*)

Secara etimologi, harta adalah :¹⁹

كُلُّ مَا يَفْتَضِي وَيُحَوِّزُهُ الْإِنْسَانُ بِالْفِعْلِ سَوَاءً أَكَانَ عَيْنًا أَوْ مَنَفَعَةً

كَذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ حَيَوَانٍ أَوْ نَبَاتٍ أَوْ مَنَافِعِ الشَّيْءِ كَالرُّكُوبِ

وَاللُّبْسِ وَالسُّكْنَى

“*Sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun (yang tidak*

¹⁷ Qur’an Kemenag Q.S. Al-A’raf Ayat 31

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 96.

¹⁹ Wahbah Al-Juhailli, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, juz IV, (Damsyik: Dar Al-Fikr, 1989), 40.

tampak), yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal.”

Harta atau kekayaan dalam bahasa Arab disebut dengan *Al-mâl* yang berarti condong, cenderung, miring, suka, atau senang.²⁰ Manusia cenderung ingin atau suka menguasai harta. Harta secara jamak disebut dengan *Al-amwâl*. Menurut kamus *Al-Muhith* karya Alfairuz Abadi, harta adalah “*mā malakatuhu min kulli syai*” atau segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan milik dalam bahasa (*lughoh*) diartikan sebagai sesuatu yang dimiliki dan dapat bertindak secara bebas terhadapnya.²¹ Dalam Hukum Islam, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dipandang sebagai salah satu *huqūq mâliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mâl* (kekayaan). Sedangkan secara terminologis ada beberapa pendapat:

Menurut ulama’ Hanafiyyah,

الْمَالُ كُلُّ مَا يُمَكِّنُ حَيَاتَهُ وَإِحْرَازَهُ وَيُنْتَفَعُ بِهِ عَادَةً

“Harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dapat dimanfaatkan.”²²

²⁰ A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Prograsif, 1997), Edisi II, 1372.

²¹ M. Hasbi Assiedieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 8.

²² Rahmat, Syafe’I, *Fiqh Mu’amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 22.

Sedangkan jumbuh ulama berpendapat bahwa harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, dimana bagi orang yang merusaknya berkewajiban untuk menanggung atau menggantinya. Lebih lanjut Imam Syafi'i mengatakan bahwa *Al-mâl* dikhususkan pada sesuatu yang bernilai dan bisa diperjualbelikan dan memiliki konsekuensi bagi yang merusaknya. Menurut Wahbah al-Zuhayli, harta atau kekayaan (*mâl*) didefinisikan dengan segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan dan bisa dimiliki oleh manusia dengan sebuah upaya baik sesuatu itu berupa zat atau manfaat.²³

Al-mâl bisa diartikan harta atau kekayaan, dalam bahas arab harta disebut segala sesuatu yang dimiliki manusia dari pakaian, perhiasan, dan kekayaan. Sedangkan harta dalam kampus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa harta adalah barang atau uang yang menjadi kekayaan barang milik seseorang, baik kekayaan berwujud atau tidak berwujud dan bernilai dan menurut hukum dimiliki oleh seseorang. Kata *Al-mâl* direkam dalam al-Qur'an berulang sebanyak 86 kali, dan dikemukakan dalam ragam dan bentuk redaksi yang tersebar dalam berbagai ayat dan terhimpun dalam bermacam-macam surah. Kesemuanya mempunyai konotasi pengertian yang sama yaitu: harta benda, kekayaan atau hak milik. Begitu banyaknya al-Qur'an menghimpun, mengulang, dan memberikan

²³ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 41-42.

penekanan mengenai “*Al-Mâl*” merupakan pembawaan manusia. Hal itu diungkap oleh al-Qur’an secara transparan dalam surah al-Fajr [89] ayat 20:

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

“Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.”²⁴

Berdasarkan definisi tersebut, segala sesuatu bisa dikatakan sebagai *mâl*/harta apabila memenuhi dua kriteria. Pertama, sesuatu itu harus bisa memenuhi kebutuhan manusia, hingga pada akhirnya dapat mendatangkan kepuasan dan ketenangan dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut baik secara materi maupun imateri. Kedua, sesuatu itu harus ada dalam genggamannya kepemilikan manusia, sehingga konsekuensinya jika tidak bisa/belum dimiliki maka tidak bisa dikatakan sebagai harta.²⁵ Oleh karena itu perlu adanya peraturan atau hukum yang mengatur tentang harta benda (*Al-mâl*) dalam kehidupan manusia, agar hak milik seseorang tidak diklaim dan dilanggar orang lain. Kekuatan hukum akan memberi perlindungan terhadap hak-hak seseorang, dan juga memberi batasan yang tegas antara hak individu, hak masyarakat, dan hak negara.

Dalam Islam membingkai “*Al-mâl*” sebagai hak individu ke dalam konsep *Al-mashalih Al-khamsah* (lima

²⁴ <https://tafsirweb.com/12656-surat-al-fajr-ayat-20.html> diakses tanggal 20 Februari 2023

²⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 9.

masalah yang harus dijaga) yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta (*Al-mâl*). Lima hal tersebut merupakan masalah yang primer (*dharuri*) dalam kehidupan setiap muslim.²⁶ Eliwarti Maliki mengolaborasi konsep tersebut sebagai bentuk penyerangan, bukan alat untuk bertahan. Secara mendalam ia menulis sebagai berikut:

- a. *Hifdz ad-din* (memelihara agama) menjadi *haq attadayyun* (hak beragama) yaitu hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama. Hak ini bukan hanya sekedar menjaga kesucian agama, namun juga membangun sarana ibadah dan menciptakan pola relasi yang sehat dalam menjalankan agama, baik antar sesama agama maupun dengan orang beda agama. Dengan demikian secara tidak langsung hak ini digunakan untuk menciptakan situasi kondusif untuk mengejewantahkan keberagamaan seseorang.
- b. *Hifdz an-nafs* (menjaga jiwa) menjadi *haq alhayat* (hak hidup). Hak ini bukan hanya sekedar sebagai alat untuk pembelaan diri, hak ini seharusnya diarahkan untuk menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi diri dan masyarakat. Hak hidup harus diorientasikan pada perbaikan kualitas kehidupan manusia seutuhnya, bukan secara parsial.

²⁶ Ahdiyati Agus Susila, *Al-Mal (Hak Milik) Dalam Perspektif Fuqaha (Konsep Terhadap Hak Milik Intelektual)*, Iqtishodiyah, Vol. III, Nomor II, Juni 2017, 20-21.

- c. *Hofdz al- 'aql* (memelihara akal), yaitu *haq al-ta'lim* (hak mendapatkan pendidikan). Menghargai akal bukan berarti hanya sekedar menjaga kemampuan akal untuk tidak gila ataupun mabuk. Orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah terjadinya pencurian terhadap hak cipta, karya, dan kreasi seseorang. Penjagaan terhadap hal tersebut adalah masuk dalam kategori penjagaan terhadap akal, jaminan keamanan untuk kekayaan intelektual.
- d. *Hifdz al-mal* (memelihara harta) menjadi *haq al-amal* (hak bekerja). Hal ini tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga harta dari gangguan orang lain. Hak ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal, bekerja. Dalam arti luas, hak ini memberikan wewenang seseorang untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dengan demikian, semua orang dapat mencicip hak harta dalam kehidupannya untuk mendapatkan kualitas hidup yang sejahtera.
- e. *Hifdz al-irdl* (memelihara kehormatan) menjadi *haq al-intirom al-insani* (hak atas kehormatan manusia). Bukan hanya sekedar upaya untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga dari tuduhan dan fitnah orang lain. Pelastarian adat dan budaya adalah bagian terpenting dalam menjaga kehormatan dan martabat masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, menjaga martabat dan kehormatan

bangsa adalah termasuk pembicaraan hak menjaga kehormatan.

Uraian diatas menunjukkan bahwa penggunaan hak *dlarury* adalah bukan hanya sekedar upaya defensif bagi setiap individu. Lebih dari itu, ia merupakan upaya refrensif yang seharusnya dihadiahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, agama, ekonomi, sosial, intelektual, dan budaya.²⁷

3. Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property*)

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, yakni hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil karya otak atau hasil karya rasio yang menalar. Otak dalam hal ini bukanlah seperti tumpukan daging yang enak digulai, yang beratnya kurang lebih 2% dari total berat tubuh, tetapi lebih sebagai otak yang berperan sebagai pusat pengaturan segala kegiatan fisik dan psikologis yang terbagi menjadi dua belahan, yaitu kiri dan kanan.²⁸ Dasar hukum yang dapat dipergunakan terkait dengan HKI ialah sebagai berikut:

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا

مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

²⁷ Ridwan Jamal, *Maqasid Al-Syari'ah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian*, STAIN Manado, 8-9.

²⁸ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 9.

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.”²⁹ (Q.S. Al-Hadid [57]: 7)

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الَّتِي تَرَكْتُمْ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi salih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.³⁰ (Q.S. Al-Kahfi [18]: 46)

Dengan demikian, *intellectual property* bisa digolongkan sebagai harta atau kekayaan meskipun tidak berwujud benda yang kasat mata atau bisa di indera. Hal ini dikarenakan terpenuhinya kriteria dari definisi harta, yaitu dapat dimiliki dan mampu memenuhi kebutuhan manusia baik secara materi maupun imateri. Sebenarnya, dalam istilah ekonomi ada benda yang wujud atau *tangible* dan ada yang tidak berwujud *intangible*.

²⁹ Qur'an Kemenag Q.S. Al-Hadid Ayat 7

³⁰ Qur'an Kemenag Q.S. Al-Kahfi Ayat 46

4. *Intellectual Property* dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sebelum lahirnya pengakuan dan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam hukum nasional, sebenarnya Islam telah lebih dahulu mengakui adanya kekayaan intelektual setiap manusia. Yusuf Al-Qardhawi menyatakan, tidak ada agama selain Islam dan tidak ada kitab selain Al-Qur'an yang demikian tinggi menghargai ilmu pengetahuan, mendorong untuk mencarinya dan memuji orang-orang yang menguasainya.³¹ Suatu petunjuk yang sangat agung dari Al-Qur'an dalam hal ini adalah bahwa ia memberi penghargaan pada *Ulu Al-Albab*, kaum cendekiawan dan kaum intelektual, sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
يُفْسِحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu, “Berlapang-lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan

³¹ Yusuf Qardhawi, *Al-Qur'an Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyi Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Inssani Press, 1998), 90.

*untukmu, dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*³² (Q.S. Al-Mujadalah [58]: 11)

Penghargaan terhadap ilmu pengetahuan ini diperkuat juga oleh Hadits Rasulullah SAW. yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ

عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ

يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

*“Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah Saw. Bersabda: Apabila ‘anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak sholih yang mendoakannya”.*³³ (H.R. Muslim)

Hadits tersebut memberikan pengertian bahwa hasil karya itu adalah hasil usaha manusia dan merupakan sumber manfaat baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Dengan memanfaatkan hasil kreativitas orang yang berilmu berarti

³² Qur'an Kemenag Q.S. Al-Mujadalah Ayat 11

³³ <https://darunnajah.com/hadits-amalan-yang-tidak-terputus/> Diakses tanggal 23 Maret 2023.

melanjutkan amal salihnya yang tidak akan mungkin hilang bersama dengan kematiannya. Pemahaman terhadap *intellectual property* ini pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap hak kekayaan yang timbul atau lahir dari hasil kerja intelektualitas manusia. Banyak karya yang dihasilkan dari intelektualitas manusia, baik melalui daya cipta, rasa, maupun karsanya. Oleh karena itu, perlu diperhatikan dengan serius, sebab karya manusia ini telah dihasilkan dengan suatu pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, dan biaya yang dikeluarkan tidak sedikit.

Hasil dari sesuatu yang penuh dengan pengorbanan yang demikian sudah tentu menjadikan sebuah karya yang dihasilkannya. Memiliki nilai yang patut dihargai. Ditambah lagi dengan adanya manfaat yang dapat dinikmati, dan dari sudut ekonomi karya-karya tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi.³⁴

Tumbuhnya konsepsi tentang kekayaan atas karya-karya intelektualitas manusia, akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual (ilmu pengetahuan), termasuk di dalamnya pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakikatnya pula, hak milik perseorangan ini selanjutnya dikelompokkan menjadi hak milik perseorangan yang sifatnya wujud atau imateril. Sebagaimana dijelaskan di awal bahwa hak kekayaan merupakan hak milik terhadap benda yang sifatnya imateril, maka dalam hal ini penulis menggunakan teori-teori tentang harta benda sebagai dasar diakuinya *intellectual property* dalam hukum Islam dan ekonomi Islam.

Lain halnya dengan pendapat jumbuh ulama, ulama Hanafiyah tidak mengakui eksistensi *intellectual property*, karena pemilikan terhadap hal ini sangatlah abstrak jika

³⁴ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 85.

dibandingkan dengan pemilikan terhadap benda nyata, sehingga hak kekayaan intelektual tidak mungkin bisa disimpan dan apabila hak ini dimanfaatkan secara biasa maka sifatnya akan hilang sedikit demi sedikit. Sedangkan jumbuh ulama' sendiri mengakui eksistensi *intellectual property* karena yang dimaksud dengan harta adalah segala sesuatu yang bernilai dan orang yang merusaknya wajib menanggung beban atau akibatnya. Konsep inilah yang sering dipakai dalam perundang-undangan modern. Sehingga golongan ini memandang segala sesuatu bisa diakui sebagai harta benda, tidak hanya dari segi dapatnya suatu benda itu bisa disimpan, tapi justru karena suatu manfaat yang melekat pada benda tersebut yang dituju. Mereka tidak mensyaratkan apakah manfaat itu dapat disimpan atau tidak, tetapi cukup menyimpan pokok atau sumbernya saja sudah cukup.³⁵

Oleh karena itu, hasil karya seseorang yang merupakan pekerjaan intelektual manusia dapat disebut harta benda yang lazimnya dikenal dengan istilah hak kekayaan intelektual. Hak ini hanya dapat diperoleh manusia dengan bekerja keras dan dengan pengorbanan yang sangat besar, sehingga Islam patut menghargainya dengan cara menjadikan hak kekayaan intelektual tersebut hanya melekat pada pemilikinya.

Untuk memperkuat eksistensi hak kekayaan intelektual dalam konsep ekonomi Islam penulis menggunakan dasar hukum '*urf*' atau adat sebagai suatu dalil hukum. Sebab fuqaha menyatakan bahwa '*urf*' merupakan salah satu sumber hukum atau salah satu metode untuk menempatkan suatu hukum syara' jika didalam nas, baik Al-Qur'an maupun Hadits tidak ditemukan. Dalam hal ini ada kaidah fiqh yang menyatakan, *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* (adat/kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum), *الْمَعْرُوفُ عُرْفًا الْمَشْرُوطُ شَرْطًا*,

³⁵ Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah)*, (Suurabaya: Central Media, 1992), 60.

(sesuatu yang dikenal berdasarkan *'urf* (kebiasaaan) seperti sesuatu yang disyariatkan berdasarkan suatu syarat), *النَّعْيُنُ بِالْعُرْفِ كَالنَّعْيَيْنِ بِالنَّصِ* (ketentuan dengan dasar *'urf* sama dengan ketentuan dengan dasar nash).³⁶

Teori *'urf* tersebut digunakan sebagai langkah alternatif dalam mempersempit ruang perbedaan pendapat, karena teori tersebut hanya mengakui adanya ketentuan yang berlaku dalam masyarakat secara luas dengan catatan tidak bertentangan dengan nash-nash Al-Qur'an maupun Hadits, yakni kebiasaan yang berlaku di masyarakat telah mengakui eksistensi hak kekayaan intelektual sebagai harta.

Teori tersebut ada hubungannya dengan konstuksi hukum nasional tentang hak kekayaan intelektual, seperti perlindungan terhadap hak cipta yang dimiliki oleh seseorang, baik sebagai individu maupun kelompok. Di mana hak tersebut dapat dikatakan sebagai harta yang diatur dalam undang-undang yang berlaku secara yuridis-formal. Hal ini tampak jelas pada salah satu adanya bentuk perlindungan hak khusus bagi pengarang dan penerbit buku yang dilindungi oleh pemerintah melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, demikian pula dengan penggunaan hak paten.

Kebiasaan atau tradisi merupakan sesuatu yang berkembang dalam suatu masyarakat tertentu karena ia bersifat dinamis. Suatu hal atau materi pada masyarakat tertentu tidak dipandang sebagai harta, namun pada masyarakat lainnya hal sama bisa dipandang sebagai harta. Akan tetapi, dengan adanya hak ekonomi pada hak kekayaan intelektual, maka Islam mengakui bahwa usaha untuk memperoleh hak tersebut merupakan salah satu usaha yang halal untuk mendapatkan harta atau rezeki yang merupakan objek pemilikan, sehingga usaha tersebut benar-benar

³⁶ 'Abd al-Wahhab Khallaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kuwayt: Dar al-Qalam, 1978), 90.

bermanfaat untuk kesejahteraan pribadi dan masyarakat umum serta negara.

Salah satu hak khusus yang melekat pada seseorang yang dengan akal pikiran dan kreativitasnya menghasilkan suatu ciptaan atau kreasi adalah hak ekonomi (*economic right*). Hak secara ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas suatu kekayaan intelektual. Sebab HKI adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi tersebut dapat berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena adanya penggunaan sendiri atau karena penggunaan pihak lain berdasarkan lisensi atau surat perjanjian yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Hak ekonomi itu harus diperhitungkan karena hak kekayaan intelektual dapat dipergunakan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan yang luar biasa banyaknya jika maksimal, sehingga hak kekayaan intelektual adalah objek atau bisa dikatakan modal dan bahkan sumber daya yang sangat potensial untuk menarik keuntungan.

Keuntungan ekonomi tersebut merupakan kekayaan (hak milik) seseorang yang dapat mengakibatkan timbulnya kebebasan bagi pemiliknya untuk memetik manfaat, mengembangkan, memelihara, mengalihkan, dan bahkan memusnahkannya. Pemilik tersebut dapat memanfaatkan sendiri haknya dan dapat pula mengalihkan pemanfaatannya pada pihak lain. Apabila pemanfaatannya dialihkan kepada pihak lain, maka menurut hukum pengalihan tersebut harus dilakukan dengan pemberian lisensi (izin tertulis), yang harus didaftarkan terlebih dahulu. Dalam lisensi tersebut harus ditentukan kewajiban pokok para pihak. Pemilik mengalihkan pemanfaatannya kepada penerima lisensi membayar royalti dengan menerima keuntungan ekonomi dari hasil penggunaan hak kekayaan intelektual tersebut.

Selain HKI sebagai objek perdagangan yang menghasilkan nilai ekonomi tinggi, hal tersebut dapat beralih ataupun dialihkan, yaitu dengan cara pewarisan,

hibah, wasiat, atau cara lainnya yang diakui oleh undang-undang. Dengan demikian, pengakuan dan penumbuhan aturan terhadap HKI dalam hukum Islam sangat diperlukan untuk menumbuhkan sikap penghargaan, penghormatan, dan perlindungan terhadap HKI. Karena sikap-sikap tersebut tidak hanya memberikan rasa aman tetapi juga akan mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat untuk menghasilkan karya-karya yang lebih besar, lebih baik, dan lebih banyak.³⁷

Dengan merujuk pada pendapat tersebut dan diperkuat dengan pendapat bahwa kepemilikan terhadap hak kekayaan intelektual telah diakui dalam sistem hukum kebendaan secara internasional. Sehingga dapat diketahui bahwa eksistensi hak kekayaan intelektual diakui dalam ekonomi Islam sebagai hak *mali 'ayni*, yakni hak istimewa/khusus terhadap harta benda imateril yang hanya dimiliki oleh pemiliknya saja secara sempurna, kecuali ada hal-hal yang membatalkannya seperti adanya peralihan atau pemindahan.³⁸

C. Ibtikar dalam Hukum Ekonomi Islam

HKI dalam konteks Hukum Islam termasuk sebagai anugerah pemberian Allah S.W.T. yang dikenal sebagai *haq al-ibtikâr*, terdiri dari akar kata *haq* dan *ibtikâr*. Secara etimologi, *haq* berarti kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atas suatu hal. Hak juga dapat diartikan sebagai kepastian, ketetapan, dan kebenaran. Sedangkan *ibtikâr* berarti awal dari sesuatu atau permulaannya. Secara terminologi *haq al-ibtikâr* adalah hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan.³⁹

³⁷ Suyud dan Amir Angkasa Margono, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: Grasindo, 2002), 5.

³⁸ M. Musyafa, *Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Al- Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013, 41-49.

³⁹ Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 249-250.

Ibtikâr dalam fiqh Islam hak *ibtikâr* berarti hak ciptaan atau kreasi yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali, di dalam dunia ilmu pengetahuan *al-ibtikâr* disebut dengan hak cipta. Disinilah adanya keterkaitan yang erat secara teoritis antara *Ibtikâr* dengan Hak Kekayaan Intelektual. Menurut Fathi Al-Durani mengemukakan pendapat ulama terhadap HKI yaitu Hak Cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat tergolong berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara *Syara'*. Secara terminologi pengertian hak *ibtikâr* tidak dijumpai dengan literatur fiqh klasik pembahasan yang sistematis tentang hak, oleh karena itu, sulit diketahui definisi-definisi *ibtikâr* dari tokoh-tokoh klasik.

Dalam segi bentuk hak *ibtikâr* merupakan hasil pemikiran yang terletak pada materil yang berdiri sendiri yang dapat diraba oleh indra manusia, tetapi pemikiran itu baru terbentuk dan memiliki pengaruh apabila telah dituangkan dalam tulisan seperti buku atau media lainnya, kemudian hasil pemikiran tersebut bukan jiplakan ataupun pengulangan dari pemikiran ilmuan sebelumnya. Akan tetapi *ibtikâr* ini bukan sesuatu yang baru sama sekali, tetapi juga boleh berbentuk suatu penemuan sebagai perpanjangan dari teori ilmuan sebelumnya.⁴⁰ *Ibtikâr* merupakan sesuatu hal yang baru dalam kajian hukum Islam, seiring dengan kemajuan dunia keilmuan, dunia usaha dagang, dan kehidupan sosial budaya masyarakat. *Ibtikâr* secara maknawi sebagai kepemilikan khusus, dan merupakan hasil karya intelektual manusia yang sudah selayaknya ada penghargaan khusus dari masyarakat umum baik dari segi moral maupun *financial*.⁴¹

Dalam konsep fiqh muamalah dikenal dengan *haq al-ibtikâr*. Dengan ketentuan *haq al-ibtikâr* ini menjadi dasar

⁴⁰ Wahbah al Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa adilatuh*, dikutip oleh Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh muamalah Kontekstual*, 47-48.

⁴¹ Miftahul Huda, "Konsep dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam", *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1, No. 1, Maret 2020, 40.

perlindungan hak atas kekayaan intelektual oleh *syara'*. Dengan demikian segala sesuatu yang sifatnya merugikan atau menzalimi pemilik *haq al-ibtikâr* tersebut dilarang dalam Islam karena dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan menggunakan harta orang lain tanpa seizin pemiliknya. Penggunaan hasil karya orang lain tanpa seizin pemiliknya dan perbuatan melakukan peniruan terhadap hasil karya tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap rahasia dagang. Perbuatan-perbuatan tersebut termasuk dalam penggerogotan hak milik orang lain sehingga secara materil maupun immateril sangat merugikan pemilik rahasia dagang tersebut.⁴²

Islam sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia selalu mengedepankan kemaslahatan manusia baik dalam masalah jiwa, harta, agama, keturunan, dan akal sebagai bagian dari maqasid syari'ah sehingga segala sesuatu yang akan merusak fitrah manusia maka Islam membuat aturan yang bersifat preventif dan represif dalam bentuk larangan untuk mendekatkan atau memberikan justifikasi bahwa hal tersebut dilarang.

⁴² Yusuf Al-Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (terjemahan Zainal Arifin dan Dahlia Husain), (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 89.

BAB III

TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG SEBAGAI BAGIAN DARI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Ruang Lingkup dan Prinsip Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang timbul dari hasil pemikiran manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia. Objek pengaturan HKI adalah yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.⁴³ HKI adalah hak hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki oleh para Pencipta sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, serta hasil penemuan di bidang teknologi. Karya-karya di bidang HKI dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi/ilham/hati nurani.

HKI adalah hak privat dimana Pencipta/Inovator bebas mengajukan pendaftaran karya intelektualnya. Sedangkan pemberian Hak Eksklusif kepada pelaku HKI (Pencipta, Inovator, Pendesain) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya kreatifnya, agar orang lain terstimulasi untuk berkembang. Pengembangan HKI

⁴³ Didin Samsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaatnya bagi Lembaga Litbang*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016), 1.

ditentukan melalui mekanisme pasar yang sehat dan diarahkan untuk memajukan masyarakat, sehingga HKI tetap mengenal adanya batasan-batasan tertentu untuk melindungi kepentingan masyarakat.⁴⁴

Dalam HKI dikenal istilah “Pencipta” dan/atau “Inovator”. Istilah “Pencipta” digunakan di bidang Hak Cipta, sedangkan “Inovator” digunakan di bidang Hak Kekayaan Industri. Perbedaan istilah Pencipta dan Inovator dalam kacamata hukum diperlukan, karena keduanya memiliki akibat hukum yang berbeda.

HKI berbeda dengan Hak Milik Kebendaan karena HKI bersifat tidak nyata sehingga tidak mudah hilang, tidak dapat disita, dan lebih langgeng. Para pencipta dan inovator HKI memiliki Hak Eksklusif (hak istimewa) dimana mereka diberi kebebasan untuk memakai sendiri hasil karyanya atau melisensikan hak tersebut kepada pihak lain tanpa takut terkena Undang-Undang Anti Monopoli. Selain Hak Eksklusif, HKI mengenal adanya Hak Moral dimana nama Pencipta/Inovator tetap melekat bersama hasil karyanya meskipun hak tersebut telah dialihkan ke pihak lain. HKI juga mengenal Hak Ekonomi dimana para Pencipta, Inovator, dan masyarakat dapat mengambil manfaat ekonomis dari suatu karya cipta atau hasil inovasi.⁴⁵

Menurut Rachmadi Usman, HKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

⁴⁴ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiani, dan R. Serfianto D.P., *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 11-12.

⁴⁵ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiani, dan R. Serfianto D.P., *Buku Pintar HAKI*, 12.

melalui daya cipta, rasa dan karyanya, yang memiliki nilai moral, praktis, dan ekonomis.⁴⁶

Menurut Abdul Kadir Muhammad, pada dasarnya hak kekayaan intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan memiliki manfaat ekonomi yang berbentuk nyata biasanya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.⁴⁷

Ismael Saleh menjelaskan bahwa hak kekayaan intelektual adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka baik yang bersifat sosial maupun ekonomis.⁴⁸

Adapun dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1/Munas VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara

⁴⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), 1.

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 15-16.

⁴⁸ Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), 45.

memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarannya dan/atau pemilikinya sebagai Pemegang Hak mempunyai Hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya dan tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreativitasnya guna kepentingan masyarakat luas.⁴⁹

2. Macam-Macam Hak Kekayaan Intelektual

HKI secara umum dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Ruang lingkup Hak Cipta meliputi karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup Hak Kekayaan Industri (HKI) adalah di bidang teknologi dan desain. Hak Cipta tersebut dapat berupa karya tulis, karya lisan, karya pertunjukan, karya suara, karya seni, karya film, dan karya lain-lain. Di sisi lain, Hak Kekayaan Industri dapat berupa Hak Merek, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman.⁵⁰ Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/Munas VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menjelaskan macam-macam hak kekayaan intelektual meliputi:⁵¹

- 1) Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Hak Perlindungan Varietas Tanaman yaitu hak khusus yang diberikan Negara kepada pemulia tanaman dan atau pemegang PVT atas varietas tanaman yang dihasilkannya untuk selama kurun waktu tertentu menggunakan sendiri

⁴⁹ Muhamad Sadi Is, *Aspek Hukum Informasi di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), 79-80.

⁵⁰ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiani, dan R. Serfianto D.P., *Buku Pintar HAKI*, 13.

⁵¹ Muhamad Sadi Is, *Aspek Hukum Informasi di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), 85-86.

varietas tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.

- 2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Hak Rahasia Dagang, yaitu hak atas informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis, karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Pemilik Rahasia Dagang berhak menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya dan/atau memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang dan/atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.
- 3) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi, garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi yang mengandung nilai estetika dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditi industri dan kerajinan tangan.
- 4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah denah rangkaian yaitu peta (plan) yang memperlihatkan letak dan interkoneksi dari rangkaian komponen terpadu, unsur yang berkemampuan mengolah masukkan arus listrik menjadi khas dalam arti arus, tegangan, frekuensi, serta parameter fisik lainnya.
- 5) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara RI kepada penemu atas hasil inovasinya di bidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

- 6) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara RI kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri untuk merek tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk menggunakan hak tersebut.
- 7) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Prinsip Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Prinsip yang digunakan untuk HKI adalah dua asas pendaftaran yaitu sistem konstitutif (*first to file*) dan sistem deklaratif (*first to use*). *First to file* adalah pihak yang terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran dan telah disetujui oleh kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) untuk memperoleh hak eksklusif yaitu keistimewaan kekayaan intelektual. Sedangkan *First to use* berarti barangsiapa yang menggunakan suatu ciptaan, penemuan atau ciptaan untuk pertama kali, dialah yang dianggap berhak secara sah atas suatu ciptaan, penemuan atau ciptaan yang bersangkutan.⁵² Berikut penjelasan lebih lanjut dari kedua prinsip tersebut:

a. *First To File System*

First to file system merupakan sistem pendaftaran berdasarkan pada pendaftaran pertama. Artinya, jika dua orang mendaftarkan kekayaan intelektual pada hari yang sama dengan objek yang sama, pihak yang di prioritaskan

⁵²<https://www.hukumonline.com/klinik/a/first-to-file-i-atau-ifirst-to-use-i-indonesia-a-anut-yang-mana-lt62e7a7ed3521a> (diakses pada tanggal 26 Desember 2022)

untuk diproses ialah pihak yang mendaftarkan terlebih dahulu.

Pendaftaran suatu merek di Indonesia menganut sistem *Stelsel Konstitutif*, yaitu pihak yang mendaftarkan suatu merek terlebih dahulu adalah satu-satunya pihak yang berhak atas merek tersebut. *Stelsel Konstitutif* ini menganut prinsip *First to file* artinya pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, dan negara tidak memberikan pendaftaran untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek yang diajukan lebih dahulu kepada pihak lain untuk barang/jasa sejenis.⁵³

Sebaliknya, sistem *first to file* dapat diartikan bahwa pendaftaran merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran merek. Sehingga suatu merek hanya akan memperoleh perlindungan hukum jika merek tersebut telah terdaftar di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Pendaftaran merek melahirkan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk dalam jangka waktu tertentu (selama 10 tahun, dan bisa di perpanjang setiap 10 tahun sekali) untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi ijin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut melalui suatu perjanjian.⁵⁴

Salah satu perubahan dari revisi undang-undang merek adalah terkait dengan kepastian hukum, dimana pada awalnya undang-undang merek menganut sistem deklaratif atau *first to use* yaitu perlindungan hukum bagi pihak yang menggunakan atau memakai merek terlebih dahulu tetapi hal ini kurang menjamin kepastian hukum,

68. ⁵³ Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Oase Media, 2010),

⁵⁴ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Widiasrana Indonesia, 2004), 44.

dan dapat menimbulkan persoalan jika terjadi sengketa.⁵⁵ Sedangkan sistem konstitutif (*first to file*) lebih menjamin kepastian hukum dari pada sistem deklaratif (*first to use*) dimana sistem konstitutif atau *first to file* memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dengan i'tikad baik memanfaatkan mereknya ke kantor pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.⁵⁶

Penerapan prinsip *first to file* di dalam pendaftaran merek di Indonesia dirasa belum efektif. Seperti yang pernah disampaikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkum HAM.⁵⁷ Tetapi walaupun dirasa belum efektif, BPHN lebih memilih tetap mempertahankan asas *first to file* dalam sistem merek Indonesia, dibandingkan berpindah ke asas *first to use*. Jika kita lihat sesuai pernyataan diatas, terkait penerapan prinsip *first to file* yang dirasa belum efektif, kita bisa melihat bahwa memang prinsip *first to file* sebenarnya membuka peluang timbulnya pembajakan suatu merek terutama sekali merek dagang yang dimiliki pihak asing. Beberapa kemungkinan dapat terjadi setelah masuknya pendaftaran pertama, misal muncul pendaftar lain yang sebenarnya berkepentingan langsung dengan merek tersebut, sebab pendaftar inilah yang secara reel menggunakan barang tersebut. Dalam hal demikian, pendaftar kemudian (notabene pengguna merek sebenarnya) harus melakukan penyelesaian dengan pendaftar pertama agar pendaftar pertama mau

⁵⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek, LN. No. 81 Tahun 1992 TLN No. 3490, Penjelasan Umum.

⁵⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek, LN. No. 81 Tahun 1992 TLN No. 3490, Penjelasan Umum.

⁵⁷ Andi Saputra, *Mengenal Asas First to File yang Membuat Pierre Cardin Jatuh ke Orang Jakarta*, <https://news.detik.com/berita/d-3295968/mengenal-asas-first-to-file-yang-membuat-pierre-cardin-jatuh-ke-orang-jakarta>, (diakses pada tanggal 05 Februari 2023).

menyerahkan merek tersebut kepada merek pendaftar kemudian. Hal-hal seperti inilah yang menjadi permasalahan utama dalam sistem pendaftaran konstitutif.⁵⁸

b. *First To Use System*

First to use system merupakan sistem pendaftaran yang didasarkan pada pengguna pertama. Artinya, pemilik kekayaan intelektual yang akan didaftarkan adalah orang pertama yang menggunakan kekayaan intelektual tersebut.⁵⁹ Prinsip *first to use* dalam Hak Kekayaan Intelektual berlaku untuk Hak Cipta dan Rahasia Dagang.

Prinsip *First to Use* berarti barang siapa yang pertama kali mengumumkan atau mendeklarasikan kekayaan intelektualnya kepada publik untuk diketahui oleh orang banyak. Dasar pemberlakuannya ada pada Pasal 1 ayat (1) UU. No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun redaksi kalimatnya adalah, “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Contoh penerapan prinsip deklaratif ini adalah video podcast dari Deddy Corbuzier yang dituangkan di Youtube, lagu ciptaan Shawn Mendes yang dituangkan ke Youtube dan Spotify,

⁵⁸ Andi Saputra, *Mengenal Asas First to File yang Membuat Pierre Cardin Jatuh ke Orang Jakarta*, <https://news.detik.com/berita/d-3295968/mengenal-asas-first-to-file-yang-membuat-pierre-cardin-jatuh-ke-orang-jakarta>, (diakses pada tanggal 05 Februari 2023).

⁵⁹<https://www.hukumonline.com/klinik/a/first-to-file-i-atau-ifirst-to-use-i-indonesia-a-anut-yang-mana-lt62e7a7ed3521a> (diakses pada tanggal 26 Desember 2022)

buku ciptaan dosen yang dituangkan ke toko buku di seluruh Indonesia dan *e-commerce*, dan banyak lagi.⁶⁰

Rahasia dagang sendiri karena kerahasiaannya tidak diwajibkan menganut sistem ini karena dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang menyatakan bahwa “Rahasia dagang akan mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa rahasia dagang tidak termasuk dalam *first to file system* karena tidak ada pembahasan dalam undang-undang rahasia dagang mengenai pendaftaran. Namun, jika ditarik ke dalam sistem *first to use*, akan sulit untuk membuktikan siapa pemegang haknya jika ada masalah rahasia dagang. Oleh karena itu, rahasia yang terkandung dalam rahasia dagang berbeda dengan Undang-Undang hak cipta yang menganggap orang pertama yang diumumkan sebagai pemiliknya. Namun dalam pemindahtanganan rahasia dagang harus didaftarkan pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dan diumumkan dalam buletin rahasia dagang.⁶¹

Sistem deklaratif dengan prinsip *first to use* dalam hal kepemilikan rahasia dagang, lebih menitik beratkan pada pemakai pertama (*first to use*), sehingga siapa yang memakai pertama suatu rahasia dagang tersebut dialah yang dianggap berhak menurut hukum atas rahasia dagang yang bersangkutan. Dalam sistem pendaftaran

⁶⁰ Billy Jordan Purba, *Mengenal Prinsip First to File dan First to Use dalam HAKI*, diakses pada tanggal 28 Februari 2023, di <https://www.studocu.com/id/document/universitas-sumatera-utara/hak-atas-kekayaan-intelektual/mengenal-prinsip-first-to-file-dan-first-to-use-dalam-haki/38994742>

⁶¹ Muhammad Fikri Haikal, *Implementasi Perlindungan Rahasia Dagang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 20.

deklaratif, pendaftaran rahasia dagang bukan merupakan suatu keharusan, jadi tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan rahasia dagang. Pendaftaran hanya untuk pembuktian, bahwa pendaftar rahasia dagang adalah pemakai pertama dari rahasia dagang yang bersangkutan.⁶²

Jika kemudian terjadi sengketa, para pihak dapat menempuh dua jalur, yaitu jalur litigasi di pengadilan niaga dan nonlitigasi yaitu alternatif penyelesaian sengketa. Sanksi yang timbul atas pelanggaran terhadap prinsip deklaratif yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Rahasia Dagang adalah gugatan perdata berupa ganti rugi yang diajukan oleh pihak yang tidak terima jika karya ciptaannya digunakan oleh orang lain tanpa izin.⁶³

B. Pengertian dan Ruang Lingkup Rahasia Dagang

1. Pengertian Rahasia Dagang

Rahasia dagang merupakan salah satu dari bagian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang perlu diberikan perlindungan sebagaimana objek HKI lainnya. Rahasia dagang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Rahasia dagang (*trade secret*) adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang ekonomi dan/atau bisnis dimana informasi tersebut bisa saja berupa dokumen ataupun data. Unsur nilai yang berharga dalam dokumen ataupun data tersebut, dan oleh karenanya dijaga kerahasiaannya oleh si pemilik rahasia dagang tersebut. Objek pengaturan Rahasia Dagang adalah meliputi metode produksi, metode

⁶²<https://www.hukumonline.com/klinik/a/first-to-file-i-atau-ifirst-to-use-i-indonesia-a-anut-yang-mana-lt62e7a7ed3521a> (diakses pada tanggal 26 Desember 2022)

⁶³ Billy Jordan Purba, *Mengenal Prinsip First to File dan First to Use dalam HAKI*, diakses pada tanggal 28 Februari 2023.

pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Mengacu pada Undang-Undang Rahasia Dagang No. 30 Tahun 2000 Pasal 1 yang berbunyi: “Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang ekonomi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.” Lahir Undang-Undang Rahasia Dagang tujuannya untuk menjamin perlindungan yang efektif terhadap pemilikan, penguasaan, dan penggunaan rahasia dagang.

2. Sejarah Rahasia Dagang

Rahasia Dagang dikenal juga dengan sebutan *Undisclosed Information*/(WTO/TRIPs) atau *Confidential Information* (Inggris), atau *Trade Secret* (Amerika), dan Indonesia menyebutnya Rahasia Dagang, yang merupakan alih bahasa dari *Trade Secret*. Adanya penamaan yang berbeda ini tidak membedakan pemahaman yang terkandung di dalamnya. Khusus Indonesia penerapannya hanya diberlakukan pada informasi bisnis.

Rahasia Dagang sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual patut diberi perlindungan sebagaimana obyek HKI lainnya. Rahasia dagang (*Undisclosed Information, Trade Secret*) dilindungi dalam *law of confidence*. *Law of confidence* tidak hanya melindungi rahasia dagang dan mengatur pelanggaran dalam lingkup ekonomi perusahaan saja, tetapi meluas kedalam informasi pribadi dan politik. Hanya saja *law of confidence* dalam cakupan *intellectual property right* hanya dibatasi pada informasi yang berhubungan dengan ekonomi perdagangan dan industri.

Perlindungan Rahasia Dagang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Rahasia Dagang berkembang mengikuti industrialisasi dan budaya yang bersifat kompetitif dan

individualistik. Rahasia dagang pada masyarakat barat dianggap sebagai “*private rights*” karena rahasia yang dihasilkan dari intelektualitas manusia yang telah berkorban menggunakan pikiran, tenaga, dan biaya yang tinggi. Sebaliknya budaya timur menganggap rahasia dagang sebagai “*public right*” yang merupakan milik bersama. Perbedaan ini tidak mendukung perlindungan terhadap rahasia dagang pada umumnya.⁶⁴

Konsepsi rahasia dagang sudah dikenal oleh bangsa Cina sekitar 3000 tahun sebelum masehi. Hal ini dapat diketahui dari legenda bangsa Cina yang memberi gelar Putri His-Ling-Shih, isteri kaisar kuning sebagai Dewi Sutra. Pada setiap awal musim semi Putri memimpin upacara pembuatan sutra. Kerahasiaan teknik dan proses pembuatan sutra dijaga ketat oleh kerajaan. Barangsiapa membuka rahasia itu atau menyelundupkan kepompong atau telur ulat sutra ke luar Cina akan dihukum mati. Mereka menjaga rahasia itu selama lebih dari 2000 tahun sesudahnya. Kasus-kasus awal mengenai rahasia dagang terjadi di Inggris sekitar abad 18, menyangkut rahasia resep obat-obatan dalam kaitannya dengan persaingan bisnis. Di Amerika pada awal abad ke-19 Undang-Undang Rahasia Dagang mengakomodasi rahasia-rahasia bisnis, persaingan, teknologi, dan pola-pola manajemen pekerjaan. Amerika mengadopsi masalah rahasia dagang atau *trade secret* dari *common law* Inggris yang menyangkut perlindungan melalui doktrin-doktrin yang dibuat oleh hakim melalui yurisprudensi dalam perkara yang menyangkut rahasia dagang.⁶⁵

Hak atas Rahasia Dagang mulai berkembang pada abad ke-19. Salah satu kasus hukum yang sangat penting

⁶⁴ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), 101-102.

⁶⁵ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), 102-103.

adalah sengketa antara Ratu Victoria dan Pangeran Albert (Inggris) dengan pihak lain yang membuat tiruan lukisan pada logam, yang biasa dibuat oleh dua orang tersebut hanya untuk kesenangan pribadi. Persoalan hukum terjadi karena lukisan tersebut diserahkan kepada seorang ahli cetak untuk digravisir melalui suatu kontrak yang mengharuskannya merahasiakan hal tersebut. Ahli cetak tersebut ternyata membuat tiruan lukisan-lukisan dimaksud dan menyerahkannya kepada pihak yang ingin memamerkannya secara komersial. Pengadilan kemudian melarang penyelenggaraan pameran karena dilakukan berdasarkan pelanggaran atas kepercayaan yang telah diberikan dan kerahasiaan yang telah ditetapkan di dalam kontrak.⁶⁶

3. Lingkup Rahasia Dagang

Pada dasarnya perlindungan Rahasia Dagang adalah untuk mewujudkan dan mengembangkan etika bisnis dengan cara mencegah praktik dagang yang tidak wajar atau curang yang dapat merugikan kepentingan orang lain. Praktik serupa itu dapat berlangsung dalam bentuk curian atau penyadapan informasi, spionase industri maupun bentuk-bentuk pelanggaran lain yang berupa pengingkaran terhadap kesepakatan untuk menjaga kerahasiaan suatu Rahasia Dagang. Dari segi lingkup perlindungan, yang diatur adalah Rahasia Dagang yang berupa informasi yang bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi dan dipertahankan kerahasiaannya melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya. Undang-Undang memberi batasan bahwa suatu informasi dianggap rahasia apabila hanya diketahui secara terbatas oleh pihak tertentu saja atau tidak diketahui secara umum. Meskipun bersifat abstrak, nilai ekonomi informasi tersebut harus dapat dikuantifikasi

⁶⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), 381.

karena dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang menghasilkan keuntungan. Informasi tersebut akan tetap menjadi Rahasia Dagang apabila dijaga kerahasiaannya dengan melakukan upaya perlindungan melalui langkah-langkah yang memadai.

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, “Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi informasi tentang: metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lainnya di bidang teknologi dan/atau bisnis yang bernilai ekonomi, dan tidak diketahui masyarakat secara umum”. Informasi tersebut harus memiliki nilai ekonomis, bersifat aktual dan potensial, tidak diketahui umum serta tidak dapat dipergunakan oleh orang lain yang tidak secara detail mengetahui informasi tersebut. Informasi inipun harus secara konsisten dijaga kerahasiaannya (dengan langkah-langkah tertentu menurut hukum wajar), sehingga tidak dapat dipergunakan oleh orang lain, karena dengan informasi tersebut seseorang dapat memperoleh keunggulan kompetitif untuk bersaing dengan kompetitornya yang tidak mengetahui informasi tersebut. Kelalaian pemilik informasi atas hal ini dapat menggugurkan eksistensi rahasia dagang itu sebagai Hak Milik Intelektual. Informasi dalam rahasia dagang dikelompokkan dalam informasi dibidang teknologi dan informasi dibidang bisnis. Adapun yang dimasukkan dalam informasi teknologi, adalah:

- a) Informasi tentang penelitian dan pengembangan suatu teknologi;
- b) Informasi tentang produksi/proses;
- c) Informasi mengenai kontrol mutu.

Sedangkan yang dimaksud dalam informasi bisnis, adalah:

- 1) Informasi yang berkaitan dengan penjualan dan pemasaran suatu produk;
- 2) Informasi yang berkaitan dengan para langganan;
- 3) Informasi tentang keuangan;

4) Informasi tentang administrasi.⁶⁷

Jenis informasi yang dilindungi hukum pada umumnya di beberapa negara:

- Daftar pelanggan;
- Penelitian pasar;
- Penelitian teknis;
- Resep masakan atau ramuan yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk tertentu;
- Sistem kerja tertentu yang cukup menguntungkan;
- Ide atau konsep yang mendasari kampanye pengiklanan atau pemasaran.

4. Persyaratan Rahasia Dagang

Persyaratan Rahasia Dagang diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Rahasia Dagang. Sebuah rahasia dagang mendapat perlindungan apabila sebuah informasi memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Bersifat rahasia

Sebuah informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.

b. Mempunyai nilai ekonomi

Sebuah informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.

c. Ada upaya menjaga kerahasiaan

Sebuah informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan upaya untuk menjaga kerahasiaan yang dimilikinya dalam bentuk kewajaran, kelayakan, dan kepatutan. Hal ini bisa dilakukan dalam bentuk

⁶⁷ Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 94-95.

prosedur baku yang dibuat dan dituangkan didalam ketentuan internal perusahaan, termasuk juga menentukan penanggung jawab atas kerahasiaan.⁶⁸

Kepemilikan atas sebuah hasil penemuan, guna perlindungan hukumnya penemu diperkenankan untuk memilih dalam bentuk paten atau rahasia dagang. Dalam hal paten, hasil invensi bersifat informasi yang *disclose*, penemu diharuskan membuka rahasia hasil temuannya. Berbeda dengan rahasia dagang yang bersifat informasi *undisclose*. Hal ini memang diinginkan oleh pemegangnya untuk waktu yang tidak terbatas. Contohnya formula *Coca-Cola* yang sudah sekitar seratus tahun dirahasiakan oleh pemiliknya. Selain sifatnya yang tertutup, rahasia dagang juga tidak dalam bentuk tertulis atau pencatatan sebagaimana bentuk nyata (*fixation*) yang dapat dilihat dan didengar seperti yang dikenal pada paten atau bentuk HKI lainnya.⁶⁹

5. Perlindungan Hukum Rahasia Dagang

Jika dilihat dari perspektif hukum benda (*subsistem hukum perdata*), rahasia dagang tidak dikategorikan hak kekayaan intelektual, sebab tidak ada unsur hak kebendaan yang dapat diberikan perlindungan. Tidak dapat diketahui unsur kebendaan yang akan dilindungi haknya dalam pemberian hak atas rahasia dagang, semuanya serba dirahasiakan. Memang hak kebendaan tidak berwujud itu ada tersembunyi dalam perlindungan atas rahasia dagang tersebut, akan tetapi tidak pernah diketahui publik, apa wujud yang dirahasiakan itu. Jika ditelusuri bentuk rahasianya sebenarnya dapat dilindungi dalam bentuk paten, atau dalam bentuk hak cipta, namun jika dilindungi

⁶⁸ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

⁶⁹ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), 105.

berdasarkan perlindungan hak cipta atau hak paten, maka hal itu menjadi bukan rahasia lagi.⁷⁰

Konsekuensinya hak tersebut dapat ditiru oleh pihak lain, atau setelah hak tersebut berakhir akan menjadi milik umum, sehingga hak tersebut bebas dimiliki oleh siapapun. Untuk melindungi kemungkinan itu, pemilik teknologi atau informasi bisnis yang memiliki nilai ekonomis lebih cenderung mendaftarkan haknya sebagai rahasia dagang daripada mendaftarkannya sebagai paten atau di bawah perlindungan hak cipta. Tujuannya agar hak tersebut dapat digunakan lebih lama sehingga pemilik dapat menikmati manfaat lebih lama sekaligus melindungi produknya dari peniruan.⁷¹

Perlindungan rahasia dagang dapat diperoleh tanpa mengajukan permohonan pendaftaran (berlangsung secara otomatis), karena undang-undang secara langsung melindungi Rahasia Dagang apabila informasi tersebut bersifat rahasia, bernilai ekonomis, dan dijaga kerahasiaannya, kecuali izin Rahasia Dagang yang diberikan. Lisensi Rahasia Dagang harus didaftarkan ke DJKI-KemenkumHAM.⁷²

6. Jangka Waktu Perlindungan Rahasia Dagang

Beberapa alasan/keuntungan penerapan Rahasia Dagang dibandingkan Paten adalah karya intelektual tidak memenuhi persyaratan paten, jangka waktu perlindungan tidak terbatas, proses perlindungan tidak serumit dan semahal paten, cakupan dan perlindungan geografis lebih luas. Dengan adanya unsur kerahasiaan

⁷⁰ Syahriyah Semaun, *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang*, Jurnal Hukum Diktum Volume 9 Nomor 1, Januari 2011, 30-42.

⁷¹ Yoyo Arifardhani, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2020), 103-104.

⁷² Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 96-97.

dalam suatu rahasia dagang, maka menyebabkan rahasia dagang tidak memiliki batas jangka waktu perlindungan, karena yang terpenting adalah selama pemilik rahasia dagang tetap melakukan upaya untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut, maka informasi masih akan dilindungi oleh rahasia dagang.

Berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang Pasal 5 ayat (1) juga disebutkan, bahwa pemilik rahasia dagang dapat mengalihkan haknya kepada pihak lain melalui cara-cara yang telah ditetapkan dalam undang-undang yakni melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lainnya yang dibenarkan oleh undang-undang (sebagai contoh yakni melalui putusan pengadilan yang mengharuskan pemilik rahasia dagang untuk membuka informasinya). Dan khusus terhadap pengalihan hak atas dasar perjanjian, diperlukan adanya suatu pengalihan hak yang didasarkan pada pembuatan suatu akta, terutama akta otentik. Di sisi lain, pemilik rahasia dagang juga dapat mengalihkan haknya melalui perjanjian lisensi. Pembatasan dilakukan karena dalam prakteknya pemilik rahasia dagang hanya memberikan lisensi pada pihak lain dan tidak berarti bahwa ia akan mengungkapkan semua informasi yang dimilikinya.

C. Pengalihan Hak dan Lisensi Rahasia Dagang

Dalam Undang-Undang Rahasia Dagang pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa peristiwa-peristiwa hukum yang dapat mengakibatkan peralihan rahasia antara lain: 1) pewarisan; 2) hibah; 3) wasiat; 4) perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Khusus pengalihan hak atas dasar perjanjian, diperlukan adanya suatu pengalihan hak yang didasarkan pada pembuatan suatu akta, terutama akta otentik. Hal ini penting, mengingat aspek yang dijangkau begitu luas dan pelik, selain untuk menjaga kepentingan masing-masing

pihak yang mengadakan perjanjian-perjanjian pengalihan hak tersebut dan mempermudah pembuktian.

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Rahasia Dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.⁷³ Pemilik rahasia dagang atau pemegang rahasia dagang dapat memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan atau menggunakan hak rahasia dagang dalam kegiatan yang bersifat komersial. Selama memberikan lisensi, pemilik rahasia dagang tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga berkaitan dengan rahasia dagang yang dimilikinya.

D. Pelanggaran Rahasia Dagang dan Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang

Menurut Pasal 13 “Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kesepakatan tertulis (wanprestasi) atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan. Atau dalam Pasal 14 berbunyi: “Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁷⁴

Perbuatan untuk mendapatkan informasi dengan cara tersebut dapat digolongkan kepada praktik spionase ekonomi, seperti praktik intelijen marketing dari perusahaan

⁷³ *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*, 76.

⁷⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

pesaing (*competitor*) untuk mengetahui bagaimana informasi dari persaingan dengan berbagai macam cara, bahkan di beberapa perusahaan tertentu keberadaan unit-unit intelijen ini sudah bukan rahasia lagi, meskipun demikian tidak dianggap pelanggaran bila tindakan pengungkapan itu untuk kepentingan pertahanan keamanan negara, kesehatan atau keselamatan masyarakat, atau tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan perkembangan lebih lanjut dari suatu produk.⁷⁵

Suatu tindakan pelanggaran rahasia dagang sering disebut *breach of confidence* dan biasanya dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*tort*). Kasus pertama diawali di negara Belanda antara Cohen vs Lindenbaum. Hoge Raad menafsirkan secara luas perbuatan melawan hukum, yakni termasuk dalam perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang memaksa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepatutan didalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda lain.

Dalam Undang-Undang Rahasia Dagang Indonesia, khususnya Pasal 11 dinyatakan bahwa pemegang hak rahasia dagang memiliki suatu monopoli ataupun hak eksklusif, maksudnya bahwa dia dapat mempergunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya dan memberikan lisensi kepada pihak lain atau melarang siapapun untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial. Apabila salah satu pihak melanggar rahasianya, maka dapat dilakukan tindakan hukum perdata dan pidana sebagai berikut:

1. Tindak Perdata Rahasia Dagang

Ancaman perdata, yaitu dapat berupa kewajiban para pihak untuk mengganti kerugian kepada para pihak

⁷⁵ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika.2013), 193.

pelanggar terhadap pemilik rahasia dagang dengan pertimbangan akibat langsung dan tidak langsung dari peristiwa hukum berdasarkan pada Pasal 11 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang: “Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa: a. gugatan ganti rugi dan/atau b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4”.⁷⁶

2. Tindak Pidana Rahasia Dagang

Tututan pidana tidak menghilangkan hak negara untuk melakukan tindak pidana. Ancaman pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku pelanggaran, yakni berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang: “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan”.⁷⁷ Terhadap pelanggaran rahasia dagang ini dapat dimintakan pemeriksaan tertutup, karena menyangkut kerahasiaan informasi.

3. Upaya Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang

Permasalahan dalam rahasia dagang dapat dilakukan melalui beberapa upaya hukum, yaitu:

- a. Upaya Hukum Perdata

⁷⁶Agus Iskandar, *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang*, *Pranata Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2009, 153.

⁷⁷ Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 berbunyi:

- (1) Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima Lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya, memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial, berupa:
 - a. gugatan ganti rugi, dan/atau
 - b. penghentian semua perbuatan.
 - (2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri.⁷⁸
- b. Upaya Hukum Pidana
- Upaya hukum pidana diatur dalam Pasal 17 yang menjelaskan bahwa pelanggaran dalam bentuk seseorang yang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang dan memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka dapat dilakukan upaya hukum pidana. (sesuai penjelasan diatas poin 2)
- c. Arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, ketentuan ini diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Rahasia Dagang.⁷⁹

⁷⁸ Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

⁷⁹ Khoirul Hidayah, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), 108.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP
PRINSIP *FIRST TO USE* DALAM PERLINDUNGAN
RAHASIA DAGANG BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA
DAGANG**

**A. Penerapan Prinsip *First to Use* dalam Perlindungan
Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang No. 30
Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemah dari istilah bahasa Inggris *Intellectual Property Right* (IPR). Terjemah ini sebenarnya kurang sesuai dan lebih tepat diterjemahkan sebagai “Hak Milik Intelektual”, sebagai lawan dari “Hak Milik Kebendaan”. Namun karena istilah HKI sudah membudaya di Indonesia maka lebih dikenal istilah HKI.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara umum dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Semua bidang Hak Kekayaan Industri (kecuali Rahasia Dagang) harus didaftarkan dulu ke Dirjen HKI agar mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari negara. Jadi Hak Kekayaan Industri seperti Hak Merek, Paten, Desain Industri, DTLST, dan PVT menganut prinsip pendaftaran pertama (*first to file*). Artinya, siapapun pihak yang telah mendaftarkan pertama kali hasil inovasinya ke Dirjen HKI dan berhasil mendapatkan sertifikat pengakuan hak dari Dirjen

HKI, maka pihak tersebut otomatis diakui sebagai pemilik sah dari hasil inovasi yang didaftarkan.¹

Namun demikian ada pengecualian terhadap Hak Kekayaan Industri yang berupa Rahasia Dagang. Rahasia Dagang tidak wajib didaftarkan kecuali jika hak tersebut akan dilisensikan kepada pihak lain. Dengan kata lain, prinsip pendaftaran pertama (*first to file*) tidak diterapkan pada hak Rahasia Dagang, sebab Rahasia Dagang akan mendapatkan perlindungan hukum secara otomatis, asalkan pemilik hak tersebut terbukti mampu menjaga kerahasiaan inovasinya secara patut dan layak.²

Jika melihat pertimbangan hukum pembentukan Undang-Undang Rahasia Dagang ada dua alasan mengapa Indonesia perlu memiliki Undang-Undang yang secara khusus mengatur dan melindungi Rahasia Dagang, yaitu untuk memajukan industri yang mampu bersaing di lingkup perdagangan nasional dan internasional, perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari sistem HKI.

Investasi HKI juga dapat dilakukan di bidang Hak Rahasia Dagang. Seorang pengusaha makanan misalnya, berhasil menemukan resep rahasia yang bernilai ekonomi tinggi bila diterapkan dalam bisnis kuliner. Sebagai pemilik resep rahasia, pengusaha dapat menyimpan rapat resep rahasia untuk digunakan sendiri dalam bisnis kulinernya. Dalam kasus seperti ini, pengusaha kuliner sudah memiliki hak kekayaan intelektual yang disebut Rahasia Dagang. Resep rahasia dagang tersebut dapat dilisensikan kepada pihak lain yang berminat untuk mengembangkannya menjadi kegiatan bisnis kuliner yang

¹ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiani, dan R. Serfianto D.P., *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 14.

² Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiani, dan R. Serfianto D.P., *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, 14.

bernilai ekonomis. Hak Rahasia Dagang tidak perlu didaftarkan ke Ditjen HKI, kecuali hak tersebut akan dilisensikan atau dialihkan kepada pihak lain.

Dalam dunia bisnis, misalnya bisnis kuliner, pemilik usaha sering kali tidak mau membuka rahasia resep masakannya agar tidak mudah ditiru oleh pihak lain. Hal ini wajar sebab resep rahasia tersebut sangat berpengaruh terhadap kelangsungan bisnisnya. Tindakan untuk merahasiakan informasi bisnis atau cara pembuatan suatu produk yang mempunyai nilai ekonomis agar tidak dapat diketahui oleh umum, dapat digolongkan sebagai HKI bentuk Rahasia Dagang (*Trade Secret*).

Informasi dapat dianggap memiliki nilai ekonomis apabila sifat kerahasiaannya dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis atau dapat mendatangkan keuntungan ekonomis. Informasi bisnis yang dapat dilindungi sebagai rahasia dagang mencakup; metode penjualan, daftar pelanggan, sistem kerja, hasil riset/penelitian. Sedangkan informasi teknologi yang dapat dilindungi sebagai rahasia dagang meliputi: metode pengolahan, metode produksi, komposisi ramuan (obat, jamu, makanan).

Bentuk perlindungan terhadap Rahasia Dagang memungkinkan dilindunginya suatu karya intelektual dalam jangka waktu tidak terbatas (selama aspek kerahasiaannya tetap dapat dijaga). Perlindungan Rahasia Dagang bersifat otomatis dan tidak memerlukan adanya pendaftaran hak ke Dirjen HKI, kecuali jika hak tersebut hendak dilisensikan atau dialihkan kepada pihak lain.

Salah satu contoh sebuah Rahasia Dagang yang tertua adalah cara pembuatan minuman ringan Coca-Cola yang sudah ada sejak 1886. Coca-Cola diproduksi oleh The Coca Cola Company sejak 1892 di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Resep rahasia pembuatan minum ini sengaja tidak dipatenkan dan hanya dijadikan rahasia dagang karena perusahaan tersebut ingin memanfaatkan sendiri resep tersebut. Minuman Coca-Cola telah hadir hampir di seluruh negara sehingga produk ini

menjadi salah satu ikon budaya Amerika yang paling digandrungi masyarakat dunia. Diperkirakan 900 juta orang di seluruh dunia meminum minuman Coca-Cola setiap hari.³

Minuman Coca-Cola diciptakan pertama kali oleh Dr. John S. Pemberton bulan Mei 1886 di Atlanta, Georgia. Nama “Coca-Cola” merupakan ide dari Frank Robinson, yang menjadi pemegang pembukuan Dr. Pemberton. Coca-Cola mulanya berasal dari campuran bahan minuman yaitu *stimulat cocaine*, yang dicampur dengan *kola nuts* (yang merupakan bahan *caffeine*). Awalnya Dr. Pemberton mengklam Coca-Cola dapat menyembuhkan berbagai penyakit, termasuk *morphine addiction*, *dyspepsia*, *neurasthenia*, sakit kepala, impotensi dan dijual seharga 5 cent per gelas. Pemberton terinspirasi dengan kesuksesan *cocowine* dari Perancis bernama Vin Mariani yang dibuat oleh Angelo Mariani. Sejak awal 1900-an resep minuman ini tidak lagi memakai *stimulat cocaine* karena telah dilarang oleh pemerintah AS.

Pada tahun 1887, Dr. Pemberton menjual sebagian saham perusahaannya kepada Asa Griggs Candler, yang kemudian menjadikannya sebagai sebuah perusahaan berbadan hukum bernama Coca Cola Corporation di tahun 1888. Di tahun yang sama, Pemberton juga menjual sahamnya kedua kali kepada tiga orang pebisnis, yaitu J.C. Mayfield, A.O. Murphey, dan E.H. Bloodworth.

Pada tahun 1891, Asa Candler yang merupakan pemilik bisnis Coca-Cola yang telah dijalankannya selama lima tahun, berhasil mendapatkan USD 2.300, kemudian sempat mencoba beberapa jenis produk lainnya namun menghentikannya lalu menfokuskan diri sepenuhnya pada minuman yang berhasil membuatnya menjadi seorang pebisnis yang sukses. Candler mendaftarkan merek dagang “Coca-Cola” pada kantor paten Amerika dan membayar dividen pertamanya sebanyak USD 20

³ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiani, dan R. Serfianto D.P., *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, 278-279.

di tahun 1893. Candler secara pribadi selalu melibatkan diri dalam proses pencampuran setiap tetes sirup yang dibuatnya. Formula rahasia tersebut dikenal dengan sebutan “7X”, dan hanya diketahui oleh beberapa rekanan yang sangat dipercaya.⁴

Dalam waktu tiga tahun kemudian, Coca-Cola berhasil menebus setiap negara bagian di Amerika Serikat. Logo Coca-Cola pun menyebar dan dapat ditemukan di seluruh penjuru dinding di Amerika, yang bila dihitung secara kasar mencapai 2,5 juta kaki persegi. Candler berhasil membuat masyarakat mencoba meminum dan membelinya. Sejarah membuktikan apa yang dilakukannya benar yaitu dengan membentuk persepsi bahwa minumannya lebih dari sekedar minuman bersoda.⁵

Perlindungan HKI berbentuk Rahasia Dagang tergolong paling lemah jika dibandingkan dengan HKI jenis lainnya, sebab dengan semakin canggihnya perkembangan teknologi para pihak yang memiliki komposisi resep rahasia tidak akan dapat menuntut pihak lain yang melakukan teknik rekayasa ulang (*reverse engineering*) sehingga dapat mengetahui komposisi resep yang dirahasiakan. Bentuk perlindungan Rahasia Dagang pada umumnya baru dipilih apabila perlindungan HKI jenis lainnya dinilai kurang memadai.

Secara umum, informasi bisnis yang bersifat rahasia yang memberikan keunggulan kompetitif bagi suatu perusahaan dapat memenuhi syarat sebagai rahasia dagang. Sebuah rahasia dagang dapat berhubungan dengan hal-hal teknis, seperti komposisi atau desain produk, metode untuk pembuatan atau *know-how* yang diperlakukan untuk menjalankan pengoperasian tertentu. *Know-how* dapat tergolong rahasia dagang atau bukan. *Know-how* pada umumnya mengacu pada kelompok yang lebih luas dari pengetahuan keterampilan bisnis

⁴ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiani, dan R. Serfianto D.P., *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 280.

⁵ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiani, dan R. Serfianto D.P., *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, 281.

internal yang akan merupakan suatu rahasia dagang jika kondisi untuk memenuhi syarat sebagai rahasia dagang telah terpenuhi.⁶

Konsep *know-how* bermula dari negara Amerika Serikat, merupakan kependekan dari “*know-how to do it*”, dan mulai berkembang setelah perang dunia kedua. *Know-how* adalah sesuatu yang abstrak, bisa berupa formula, prosedur pemrosesan yang tertentu, teknik, pengalaman, informasi, metode, keterampilan, dan kiat-kiat khusus dalam lapangan perdagangan dan industri. *Know-how* sering juga berupa ide khusus atau semua pengetahuan yang diperlukan dalam bisnis dan bernilai ekonomis. Pemiliknya akan merahasiakannya, karena memiliki nilai ekonomis dan merupakan bagian dari unsur yang bisa menunjang keunggulan komperatif dibandingkan dengan pesaingnya. Wajar informasi tersebut menjadi bagian eksklusif, yang perlu mendapatkan perlindungan hukum bagi pemiliknya.⁷

Hal umum yang dilindungi sebagai Rahasia Dagang meliputi: proses produksi, hasil riset pasar, profil konsumen, daftar pemasok dan klien, daftar harga, informasi finansial, rencana bisnis, strategi bisnis, strategi iklan, rencana pemasaran, rencana dan metode penjualan, metode distribusi, desain, gambar, rencana arsitektur, cetak biru dan peta, dan lain-lain. Kondisinya bisa berbeda dari satu negara ke negara lain, agar memenuhi syarat sebagai rahasia dagang, ada beberapa standar umum. Syarat tersebut adalah informasi tersebut harus bersifat rahasia. Informasi yang umumnya dikenal atau mudah diketahui tidak dapat dilindungi dengan rahasia dagang.⁸

⁶ Nilai Pertukaran: Menegosiasikan Perjanjian Lisensi Teknologi, (Ditjen HKI, WIPO, dan UNCTAD/WTO), diakses dari www.dgip.co.id pada tanggal 02 Maret 2023.

⁷ Ahmad M. Ramli, *Hak Atas Kekayaan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), 33-34.

⁸ Nilai Pertukaran: Menegosiasikan Perjanjian Lisensi Teknologi, (Ditjen HKI, WIPO, dan UNCTAD/WTO), diakses dari www.dgip.co.id pada tanggal 02 Maret 2023.

Bahkan informasi yang sulit dipelajari dapat kehilangan status terlindungi jika pemilik tidak mengambil tindakan yang tepat untuk menjaga kerahasiaan. Informasi tersebut juga harus mempunyai nilai komersial karena informasi rahasia dan pemilik informasi harus melakukan tahap-tahap yang nyata untuk tetap menjaga kerahasiaannya, misalnya melalui perjanjian kerahasiaan atau perjanjian untuk tidak mengungkapkan dengan semua orang yang memiliki akses ke informasi rahasia.

Pemilik rahasia dagang dapat mencegah orang lain dengan cara yang tidak benar, memperoleh, mengungkapkan, atau menggunakannya. Namun, hukum rahasia dagang tidak memberikan hak menghentikan orang-orang yang membeli atau menggunakan informasi dengan cara yang sah, yaitu tanpa menggunakan cara ilegal atau melanggar perjanjian atau undang-undang negara. Tidak seperti bentuk-bentuk lain dari kekayaan intelektual seperti paten, merek dagang, dan desain industri, menjaga rahasia dagang pada dasarnya adalah bentuk perlindungan yang dilakukan diri sendiri. Perlindungan rahasia dagang berlangsung selama informasi tersebut tetap dapat dirahasiakan. Setelah informasi yang relevan tersedia bagi publik, maka perlindungan terhadap rahasia dagang otomatis akan berakhir.⁹

Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu mengupayakan adanya persaingan yang tangguh di kalangan dunia usaha. Hal itu sejalan dengan kondisi di bidang perdagangan dan investasi. Daya saing semacam ini telah lama dikenal dengan sistem HKI misalnya paten. Dalam paten, sebagai imbalan atas hak eksklusif yang diberikan oleh negara, Penemu harus mengungkapkan hasil temuan atau investasinya. Namun, tidak semua penemu atau kalangan pengusaha bersedia

⁹ Nilai Pertukaran: Menegosiasikan Perjanjian Lisensi Teknologi, (Ditjen HKI, WIPO, dan UNCTAD/WTO), diakses dari www.dgip.co.id pada tanggal 02 Maret 2023.

mengungkapkan hasil temuan atau investasinya. Mereka ingin tetap menjaga kerahasiaan karya intelektual mereka. Di Indonesia, masalah kerahasiaan itu terdapat di dalam beberapa aturan yang terpisah, yang belum merupakan satu sistem aturan terpadu.¹⁰

Berbeda dengan Pemilik Paten, Pemilik Rahasia Dagang justru mendapatkan manfaat ekonomi jika berhasil merahasiakan hasil temuannya. Selain itu, dalam bidang Rahasia Dagang tidak dikenal adanya Permohonan Pendaftaran Hak seperti di bidang HKI lainnya. Bidang Rahasia Dagang hanya mengenal adanya Permohonan pemberian Lisensi Rahasia Dagang dan Permohonan Pengalihan Rahasia Dagang. Dalam pemberian Lisensi Rahasia Dagang, pihak Pemilik atau Pemegang Rahasia Dagang tetap wajib menjaga kerahasiaan temuannya dengan cara mengirim tenaga ahli yang khusus ditugaskan untuk menjalankan kerahasiaan temuan tersebut.

Investasi HKI dalam bidang Rahasia Dagang sejahtinya tidak hanya bisa dilakukan oleh perusahaan berskala besar. Para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pun dapat berinvestasi di bidang Rahasia Dagang dengan cara menemukan resep rahasia pembuatan suatu jenis makanan atau minuman. Resep tersebut tidak perlu dipatenkan agar aspek kerahasiaannya tetap terjaga. Resep rahasia dangang tersebut juga tidak perlu didaftarkan ke Dirjen HKI, kecuali jika kita ingin membuat perjanjian lisensi atau pengalihan hak rahasia dagang dengan pihak lain. Negara secara otomatis akan melindungi pemilik hak rahasia dagang selama pemiliknya mampu menjaga dengan benar segala aspek yang terkait dengan rahasia dagang tersebut.

Sebagai contoh, kita menemukan formula rahasia dagang pembuatan minuman kesehatan berbahan dasar tanaman mahkota dewa yang dapat digunakan untuk menjaga vitalitas

¹⁰ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

tubuh serta mencegah penyakit degeneratif. Sebagai penemu dan pemilik resep rahasia tersebut, kita memiliki dua opsi yaitu: mendaftarkan sebagai hak paten, atau membiarkannya tetap sebagai rahasia dagang. Jika kita tidak ingin menjadi pengusaha yang akan memproduksi minuman itu, maka kita dapat mendaftarkannya ke Dirjen HKI guna mendapatkan hak paten. Sebaliknya, jika kita ingin mendirikan perusahaan dan memanfaatkan sendiri resep tersebut, maka kita tidak perlu “mematenkannya” sehingga resep tersebut tetap menjadi rahasia dagang. Kelak jika usaha kita sudah maju dan kita ingin mengembangkan bisnis, maka kita tetap dapat melisensikan hak rahasia dagang tersebut ke pihak lain.¹¹

Kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sesuai pula dengan salah satu ketentuan dalam Persetujuan TRIPs yang merupakan lampiran dari Persetujuan Pembentukan WTO, sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU 7/1994. Adanya perlindungan tersebut diharapkan akan mendorong lahirnya temuan atau investasi baru yang meskipun diperlakukan sebagai rahasia namun tetap mendapat perlindungan hukum, baik dalam rangka kepemilikan, penguasaan, maupun pemanfaatan oleh penemunya.

Untuk mengelola administrasi Rahasia Dagang, Pemerintah menunjuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Ditjen HKI untuk melakukan pelayanan di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Mengingat cukup luasnya tugas dan tanggung jawab tersebut, tidak menutup kemungkinan pada waktu yang akan datang, Ditjen HKI berkembang menjadi suatu badan lain yang bersifat mandiri di lingkungan Pemerintah, termasuk mandiri dalam hal pengelolaan keuangan.¹²

¹¹ Iswi Hariyani, dkk., *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 284-285.

¹² Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Rahasia dagang meliputi 2 (dua) aspek, yaitu aspek teknologi dan aspek tata niaga. Yang termasuk aspek teknologi antara lain produk model, perangkat lunak komputer, formula produk berkualitas, dan proses produksi suatu barang. Sedangkan yang termasuk aspek niaga antara lain kiat memajukan perusahaan atau perdagangan, manajemen perusahaan, proses produksi dan pemasarannya, komputerisasi, data prospek perusahaan.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang: “Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi, dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.”¹³ Lingkup rahasia dagang tersebut terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang antara lain:

- 1) Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dapat dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.
- 2) Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
- 3) Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
- 4) Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau pihak-pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.¹⁴

¹³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

¹⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Upaya-upaya sebagaimana mestinya dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Rahasia Dagang adalah semua langkah yang memuat kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan. Misalnya, di dalam suatu perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktik umum yang berlaku di tempat-tempat lain dan/atau yang digunakan ke dalam ketentuan internal perusahaan itu sendiri. Demikian pula dalam perusahaan dapat ditetapkan bagaimana Rahasia Dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggung jawab atas kerahasiaan itu.¹⁵

Dibawah ini sejumlah langkah nyata mempertahankan kerahasiaan yang dapat dilakukan oleh pemilik rahasia dagang yaitu:

1. Memasang tulisan “SELAIN KARYAWAN DILARANG MASUK” / “STAF ONLY” atau “NO TRASSPASSING”;
2. Memasang tulisan peringatan “DILARANG MENGAMBIL GAMBAR” atau “DILARANG MEMOTRET”;
3. Apabila banyak *database computer*, maka komputer dipasang “PASSWORD RAHASIA DAGANG”;
4. Mengikat karyawan yang potensial membocorkan informasi penting perusahaan dengan menandatangani pernyataan untuk menjaga rahasia perusahaan atau sering dilakukan dengan “CONFIDENTIALITY AGREEMENT”;
5. Membuat perjanjian untuk saling menjaga kerahasiaan perusahaan dengan pihak di luar perusahaan yang potensial membocorkan rahasia perusahaan, misalnya antara perusahaan dengan perusahaan yang dijalin suatu kerjasama;
6. Dokumen rahasia tertulis disimpan dalam map yang lain, maka diberi tanda yang jelas tulisan “RAHASIA”. Dilarang meng-copy tanpa izin tertulis dari: “---”;
7. Kalau informasi rahasia yang sifatnya lisan maka kalimat “INI RAHASIA”;

¹⁵ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang HAKI Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 201.

8. Tidak mengkopi dokumen penting di tempat fotokopi sembarangan;
9. Sebaiknya mempunyai fotokopi sendiri untuk meng-*copy* dokumen penting perusahaan;
10. Membakar/memusnahkan dokumen penting yang sudah tidak terpakai;
11. Menghapus file-file penting secara permanen dari komputer apabila sudah tidak terpakai; dan
12. Memasang alarm, *security personal*.¹⁶

Demikian pula untuk mempertahankan eksistensi rahasia dagang, pemiliknya harus melakukan langkah-langkah konkret untuk melindunginya, dapat hal-hal berupa sebagai berikut:

- a. Pengungkapan rahasia dagang hanya dilakukan terhadap mereka yang perlu mengetahuinya saja dengan persyaratan-persyaratan yang sifatnya rahasia. Pengungkapan rahasia hendaknya hanya dilakukan setelah adanya jaminan misalnya untuk kerjasama antarperusahaan pengungkapan hanya dapat dilakukan setelah perjanjian ditandatangani;
- b. Rahasia dagang harus selalu dimasukkan ke dalam kelompok informasi atau data yang bersifat rahasia. Seluruh dokumen yang mencantumkan rahasia dagang tersebut harus dibubuhi tanda “RAHASIA” dan karyawan yang tidak berkepentingan dilarang mengetahui informasi itu;
- c. Akses publik terhadap informasi itu dalam berbagai bentuk harus dihindari. Termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan penelitian laboratorium, studi literatur, perbandingan proses produksi dan lain-lain;
- d. Dalam perjanjian kerja antara perusahaan dengan karyawan harus diatur secara tegas ketentuan tentang larangan pengungkapan rahasia dagang diluar tugas-tugasnya seperti

¹⁶ Agus Broto Susilo, dkk., *Laporan Akhir Tim Analisa dan Evaluasi Tentang Rahasia Dagang (UU Nomor 30 Tahun 2000)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2010), 26-27.

jika berkaitan dengan pihak lain yang tidak terikat dalam perjanjian.¹⁷

Selain syarat tersebut, masih terdapat syarat lainnya, yaitu informasi tersebut harus secara kontinyu digunakan dalam bisnis pemilik rahasia dagang (*continuous use*). Bukan termasuk di dalamnya hal-hal yang hanya sekali atau kadang-kadang saja digunakan dalam bisnis pemilik rahasia dagang.

Apabila melihat ruang lingkup dia atas, dapat dikatakan bahwa rahasia dagang memiliki ruang lingkup yang cukup luas karena tidak hanya mencakup metode produksi, metode pengolahan atau metode penjualan, namun juga mencakup metode informasi yang lain selama informasi tersebut memiliki nilai ekonomis dan tidak diketahui masyarakat umum.¹⁸

Undang-Undang Rahasia Dagang membedakan antara rahasia dagang dan hak rahasia dagang dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Rahasia dagang dirumuskan yang dimaksud dengan hak rahasia dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan undang-undang. Bila dirumuskan Pasal 1 angka (2) dihubungkan dengan Pasal 1 angka (1), hak atas rahasia dagang adalah hak yang hanya dimiliki oleh pemilik rahasia dagang. Hak-hak yang dimaksud adalah:

1. Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya
2. Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.¹⁹

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 ini, pemilik rahasia dagang mempunyai hak monopoli untuk

¹⁷ Roman Saliwanchik, sebagaimana mengutip Ahmad M. Ramli, 83-84.

¹⁸ Margreth Barret, *Intellectual Property*, sebagaimana mengutip Budi Santoso, 135-136.

¹⁹ Agus Iskandar, *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang*, *Pranata Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2009, 149-150.

menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya dalam kegiatan bisnis untuk memperoleh keuntungan ekonomis. Ketentuan ini juga berarti bahwa hanya pemilik rahasia dagang yang berhak untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang yang dimilikinya melalui perjanjian lisensi. Selain itu, pemilik rahasia dagang juga berhak melarang pihak lain untuk menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang yang dimilikinya kepada pihak ketiga apabila pengungkapan tersebut dilakukan untuk kepentingan yang bersifat komersial.²⁰

Pemilik rahasia dagang dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan pemberian lisensi kepada pihak lain atau mengungkapkan rahasia dagangnya kepada pihak ketiga dalam bentuk tuntutan ganti kerugian dan/atau menghentikan perbuatan yang dilarang. Gugatan penggugat diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri. Namun pihak yang bersengketa boleh juga menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa.

Menurut ketentuan Pasal 11 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 yaitu menggunakan rahasia dagang kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial berupa:

1. Gugatan ganti rugi;
2. Penghentian semua perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

²⁰ Agus Broto Susilo, dkk., *Laporan Akhir Tim Analisa dan Evaluasi Tentang Rahasia Dagang (UU Nomor 30 Tahun 2000)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2010), 26-27.

Selain penyelesaian sengketa melalui gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.²¹ Alternatif lainnya Pasal 12 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa alternatif adalah mediasi, negoisasi, rekonsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Suatu perbuatan dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang dirumuskan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yang dapat dituntut secara perdata maupun pidana. Pengungkapan rahasia dagang secara tidak sah pada prinsipnya merupakan pelanggaran rahasia dagang.²²

Dalam Pasal 13 disebutkan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran rahasia dagang. Pasal ini menegaskan: “Pelanggaran rahasia dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan.”²³

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 tersebut, maka pelanggaran rahasia dagang dianggap telah terjadi jika terdapat seseorang dengan sengaja mengungkapkan informasi atau meingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban (wanprestasi) atas perikatan yang telah dibuatnya, baik tersurat maupun tersirat untuk menjaga rahasia dagang tersebut. Jadi, perbuatan-perbuatan dibawah ini dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang bila dilakukan dengan “sengaja”, yaitu:

²¹ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

²² Rachmadi Usman, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Kencana, 2021), 494.

²³ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

- a. Apabila seseorang melakukan pengungkapan rahasia dagang;
- b. Mengingkari kesepakatan; atau
- c. Mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan.²⁴

Penyampaian informasi pada orang lain yang tidak diberitahukan bahwa informasi tersebut bersifat rahasia, maka pengungkapan informasi tersebut pada pihak ketiga bukan termasuk pembocoran rahasia dagang. Hal ini berarti bahwa untuk dapat dilindungi sebagai informasi yang bersifat rahasia, maka Informasi tersebut harus secara jelas diberitahukan kerahasiaannya. Dokumen rahasia harus diberi tanda “rahasia” atau kalau lisan maka ungkapan/pernyataan “ini rahasia” harus jelas diucapkan.

Suatu rahasia dianggap telah dilanggar jika seseorang membocorkannya yang menyebabkan pihak lain dapat membacanya, menyalin dalam bentuk lain, menyiarkannya, menyebarkan dengan cara apapun, yang menyebabkan orang lain tahu akan rahasia tersebut. Tidak harus seluruh rahasia dagang dibocorkan tapi sebagian saja sudah cukup dasar untuk meminta pertanggungjawaban dan yang penting adalah bocornya rahasia tersebut, terlepas dari sengaja atau tidak sengaja. Pembatasan rahasia dagang secara tidak sengaja tetap dapat diminta pertanggungjawabannya hanya saja pengenaan hanya dapat dikenakan pada pembatasan rahasia dagang yang dengan sengaja.²⁵

Sesungguhnya pembuktian tentang ada tidaknya pengungkapan rahasia dagang atau pengingkaran kesepakatan atau kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang tidaklah terlalu sulit. Pembuktian mengenai “dengan

²⁴ Taufik Effendy, “Rahasia Dagang Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Al' Adl*, Vol. VI, No. 12, Juli-Desember 2014, 62.

²⁵ Budi Santoso, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Semarang: Pustaka Megister, 2013), 139-140.

sengaja” dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, dengan mempertimbangkan akan perjanjian atau kesepakatan antara para pihak, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan, kebiasaan, maupun kepatutan yang berlaku dan ada dalam masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu.²⁶

Demikian pula perbuatan memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikategorikan sebagai pelanggaran rahasia dagang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yang berbunyi: “Seseorang yang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”²⁷

Pasal 14 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 menegaskan bahwa perbuatan “memperoleh atau menguasai” rahasia dagang yang bersangkutan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikategorikan sebagai pelanggaran rahasia dagang.

Dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tidak merumuskan perkataan “dengan sengaja”. Meskipun demikian jika diperhatikan dari kata “dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” memerlukan suatu proses pembuktian yang tidak sederhana, namun esensi pembuktian hanya dibatasi pada ada tidaknya unsur “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan tidak untuk hal-hal lainnya.²⁸

²⁶ Gunawan Widjajaya, *Seri Hukum Bisnis: Rahasia Dagang*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 96.

²⁷ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

²⁸ Gunawan Widjajaya, *Seri Hukum Bisnis: Rahasia Dagang*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 97.

Penjelasan atas pasal yang bersangkutan hanya menyatakan “cukup jelas” dan tidak menguraikan apa yang dimaksud dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam beberapa kali pertemuan pembahasan RUU tentang rahasia dagang disampaikan bahwa yang dimaksud dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya penipuan, penggelapan, penyalahgunaan, dan sebagainya.²⁹

Dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 ditegaskan perbuatan pengungkapan informasi yang rahasia tidak dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang apabila perbuatan yang dimaksud dilakukan dalam rangka:

- a. Tindakan pengungkapan rahasia dagang atau penggunaan rahasia dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat;
- b. Tindakan rekayasa ulang (*reserve engineering*) atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan. Rekayasa ulang adalah suatu tindakan analisis dan evaluasi untuk mengetahui informasi tentang suatu teknologi yang sudah ada.

Sebagai perbandingan, dalam kasus *Coco versus A.N. Clark (engineer) ltd.* (1969) pembersih yang disesain oleh penggugat. Ditentukan bahwa selain kewajiban menjaga kerahasiaan yang ditentukan dalam kontrak, terdapat tiga unsur sebagai persyaratan dalam tindakan pelanggaran kerahasiaan, yaitu:

1. Informasi itu harus mempunyai kualitas kerahasiaan. Apabila informasi itu merupakan hal yang lumrah atau menjadi pengetahuan yang umum bagi sekelompok orang

²⁹ Insan Budi Maulana, *Langkah Awal Mengenal Undang-Undang Rahasia Dagang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 40-41.

atau bagi masyarakat umum, maka informasi bersangkutan bukanlah rahasia lagi;

2. Informasi itu harus diberikan dalam keadaan yang menimbulkan kewajiban merahasiakannya;
3. Harus ada suatu penggunaan tidak sah dari informasi tersebut yang merugikan pihak yang mengemukakannya.

Dalam kasus *Thomas Marshall (exports) Ltd. Versus Guinle (1976)*, dimana pihak tergugat yang sebelumnya meletakkan jabatan sebelum habis 10 tahun jabatannya kemudian mendirikan perusahaan saingan. Informasi yang menjadi persoalan menyangkut sumber-sumber pemasok nama-nama pejabat serta kontrak-kontrak lainnya di Eropa dan Timur Jauh. Hakim memenangkan pihak penggugat dan ia menyatakan bahwa diperlukan empat unsur dalam mengkaji kualitas kerahasiaan itu, yaitu:

1. Pembocoran informasi akan merugikan pihak informasi atau menguntungkan pihak lain;
2. Pihak pemilik informasi harus yakin bahwa informasi itu benar-benar rahasia dan belum diketahui masyarakat luas;
3. Keyakinan pemilik informasi dalam (1) dan (2) diatas harus bersifat wajar;
4. Informasi itu harus dinilai dari segi kebiasaan-kebiasaan dan praktik-praktik perdagangan atau industri khusus yang terkait.³⁰

³⁰ Gunanto, dkk., *Penelitian tentang Masalah Hukum Rahasia Dagang*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1997), 21-22.

B. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Prinsip First to Use dalam Perlindungan Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Dalam kehidupan manusia, kekayaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kekayaan riil (*real property*) dan kekayaan intelektual (*intellectual property*). Kekayaan intelektual ini dikenal sebagai Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual yang disingkat HKI merupakan terjemahan dari *intellectual property rights*. HKI sendiri dalam pengertiannya dapat dilihat dari segi ekonomi dan hukum.

Dari sisi ekonomi HKI diartikan aset. Aset ini berupa aset tidak berwujud (*intangible assets*), dengan memahami HKI sebagai aset tidak berwujud maka HKI diperlakukan sama dengan aset lainnya seperti aset berwujud (*tangible asset*).³¹

Dari sisi hukum HKI memiliki berbagai pengertian. WIPO *Intellectual Property Handbook: Policy, law and Use* menegaskan bahwa “*Intellectual Property, very broadly, means the legal rights which result from intellectual activity in the industrial, scientific, literary and artistic fields.*”

Selanjutnya pengertian HKI dari sisi hukum dinyatakan juga oleh David Bainbridge yang menyatakan: “*Intellectual Property Law is that area of law which concern legal rights associated with creative effort or commercial reputation and goodwill.*”

Pendapat lain dari Bambang Kesowo menyatakan HKI diartikan sebagai hak milik yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.³² Sementara itu, Eddy

³¹ Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 100-101.

³² Aunur Rohim Faqih, dkk., *HKI, Hukum Islam dan Fatwa MUI*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 5.

Damian menyatakan bahwa HKI adalah bidang hukum yang mengurus hak yuridis atas karya atau ciptaan hasil pemikiran manusia dalam kaitannya dengan kepentingan ekonomi dan moral.³³

Dalam hukum Islam istilah hak kekayaan intelektual belum banyak dibahas oleh para ulama, karena tema HKI baru muncul pada abad ke-18 M. Akan tetapi para ahli telah merumuskan pengertian atau definisi harta secara luas sehingga di zaman sekarang ini muncul istilah HKI setelah ditelusuri dapat dimasukkan dalam pembahasan harta. HKI merupakan subsistem kepemilikan, karena sejalan dengan konsep sebab-sebab kepemilikan.

Ketika kita berbicara tentang kepemilikan, kita juga berbicara tentang hak, mengingat bahwa kepemilikan berarti hak yang dimiliki seseorang atas suatu benda atau harta. Istilah hak dan kepemilikan adalah dua istilah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hak adalah bagian dari penguasaan seseorang atas suatu benda yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan tanpa perlu meminta izin kepada orang lain untuk menggunakannya. Maka dalam bahasa umumnya kita sering menyebut istilah “kekayaan”. *Al-milk* berasal dari bahasa arab yang secara etimologis berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki. Sedangkan dari segi pemilikan, harta adalah perwujudan kekuasaan dalam diri seseorang atas kekayaan yang dimilikinya dengan menggunakan mekanisme tertentu, sehingga kepemilikan dijadikan sebagai hak menurut syara’ yang diberikan kepada seseorang.³⁴

Dasar perlindungan HKI dalam hukum Islam adalah prinsip muamalah yaitu menghilangkan penganiayaan

³³ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Jakarta: Alumni, 2003), 32.

³⁴ Aang Asari, Theo Aditya Pradana, dkk. ‘Teori Hak dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Kaitannya dengan Intelektual’, *Al-Iktisab: Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 2 November 2022, 176-177.

(ketidakadilan), menghindari bahaya, menciptakan ketentraman masyarakat dan menciptakan kestabilan harga pasar. Pelanggaran HKI dalam hukum Islam termasuk dalam *jarimah hirabah* (delik perampokan), jadi merupakan delik biasa.³⁵

Ada banyak nash atau dalil yang menjelaskan bahwa Islam mengenal dan menghargai kekayaan intelektual yang dimiliki oleh seseorang. Pertama, Q.S. An-Nisa' [4]: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu”*³⁶ (Q.S. 4 [An-Nisa’]: 29)

Ayat ini dengan jelas memberikan batasan kepada kita untuk tidak menggunakan atau mengambil manfaat atas harta orang lain tanpa ijin/kesepakatan termasuk pelanggaran-pelanggaran kekayaan intelektual. Misalnya menggandakan buku, lagu, dan sebagainya.

Kedua, Abu Hurairah r.a. menuturkan: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: “Umat Islam berkewajiban untuk senantiasa memenuhi persyaratan mereka” (HR. Abu Dawud, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan oleh Al-Bani dinyatakan sebagai hadits shahih). Tatkala seseorang membeli suatu karya ilmiah atau program, buku dan yang serupa, berarti seseorang telah menyetujui persyaratan yang dibuat oleh penulis atau pemilik program atau karya tersebut. Dan

³⁵ Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 102.

³⁶ Qur'an Kemenag. RI.

berdasarkan keumuman hadits diatas, maka seseorang berkewajiban untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Ketiga, kebanyakan ulama kontemporer dan juga berbagai badan fiqh internasional juga telah menegaskan akan pengakuan terhadap kekayaan intelektual. Mereka mendasarkan pada hadits Abu Hurairah r.a. diatas, dan hadits Nabi SAW, “*Barang siapa telah lebih dahulu mendapatkan sesuatu yang mubah (halal) maka dialah yang lebih berhak atasnya*”. Hukum ini berlaku bagi pemilik program, berarti dialah yang berhak atas segala persyaratan yang diberikan berkaitan dengan program yang ia miliki, dan tidak dibenarkan orang lain mengambilnya.³⁷

HKI merupakan benda (*Al-mâl*) yang berupa benda immateril yang berupa manfa’at (*Al-manfa’at*) karena yang dilindungi bukan benda yang diciptakan tetapi ide yang tertuang dalam suatu karya. Karena HKI dapat dikategorikan sebagai *Al-mâl*, maka ia dapat menjadi *Al-milk* (hak milik).³⁸ Perlindungan hak milik (*hifdz al-mal*) adalah salah satu keinginan hukum Islam (maqasid al-syari’ah), yang terdiri dari keinginan *dharury* setiap manusia. Oleh karena itu, Islam mengakui hak rahasia dagang sebagai salah satu hak kepemilikan aset.³⁹

Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq mâliyyah* (hak kekayaan) yang mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana *mâl* (kekayaan). HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. HKI dapat dijadikan objek akad (*Al-ma’qud ‘alaih*), baik akad *mu’awadhah* (pertukaran, komersial) maupun akad *tabarru’at* (non komersial), serta

³⁷ Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 102-103.

³⁸ Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 45.

³⁹ Nusania Dasopang, Hak Kekayaan Intelektual (Hak Ibtikar) Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam, *Al-Amwal: journal of Islamic Economic Law*, Maret 2023, Vol. 8, No. 1, 72.

dapat diwaqafkan dan diwariskan.⁴⁰ Setiap bentuk pelanggaran HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.⁴¹

Kepemilikan dilihat dari segi keadaannya terbagi menjadi dua bagian, yaitu: Pertama, *Al-Milk At-Tam* berarti hak milik itu bersifat mutlak, sempurna, dan tidak ada pembatasan. *Al-Milk At-Tam* atau kepemilikan sempurna adalah kepemilikan seseorang terhadap barang dan juga manfaatnya sekaligus. Kepemilikan ini memiliki ciri-ciri:

- Sejak awal pemilikan terhadap materi dan terhadap manfaat harta itu bersifat sempurna
- Pemilikan tidak didahului oleh sesuatu yang dimiliki sebelumnya, artinya materi dan manfaatnya sudah ada pemilikan benda itu
- Pemilikan tidak dibatasi waktu
- Pemilikannya tidak boleh digugurkan
- Apabila hak milik itu kepunyaan bersama maka masing-masing orang dianggap bebas mempergunakan miliknya itu sebagaimana milik mereka masing-masing.

Kedua, *Al-milk An-Naqish* yaitu kepemilikan yang terbatas karena penguasaannya berada ditangan seseorang namun manfaatnya bukan hanya untuk dia seorang (misalnya wakaf). *Al-Milk An-Naqish* adalah termasuk konsep kepemilikan yang tidak sempurna, artinya bahwa hanya melibatkan aspek pengurusan dan penyeliaan. Ciri-cirinya:

- Boleh dibatasi oleh tempat, waktu, dan sifatnya
- Kepemilikan itu tidak boleh diwariskan

⁴⁰ Muhamad Sadi Is, *Aspek Hukum Informasi di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), 87.

⁴¹ Aunur Rohim Faqih, dkk., *HKI, Hukum Islam dan Fatwa MUI*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 86.

- Orang yang memanfaatkan itu tidak boleh sewenang-wenang dan jika melanggar maka dia akan dikenakan ganti rugi
- Orang yang memanfaatkan harta itu wajib mengeluarkan biaya pemeliharaan untuk harta tersebut
- Orang yang memanfaatkan harta itu berkewajiban untuk mengembalikan harta itu apabila diminta kembali oleh pemiliknya.⁴²

Maka berdasarkan pengertian dan ciri-ciri mengenai kepemilikan di atas, dapat disimpulkan bahwa rahasia dagang termasuk dalam kategori *Al-Milk At-Tam* dimana kepemilikan mutlak, sempurna, dan tidak ada pembatasan waktu sepenuhnya dimiliki oleh pemiliknya.

⁴² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 66-67.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas, berkaitan dengan pokok bahasan yang ada, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Prinsip *First to Use* Rahasia Dagang pada dasarnya dibuat untuk memberikan perlindungan terhadap suatu karya atau ciptaan. Prinsip yang diterapkan dalam perlindungan Rahasia Dagang berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang di Indonesia adalah prinsip *first to use*. Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) berupa Rahasia Dagang tergolong paling lemah jika dibandingkan dengan HKI jenis lainnya. Karena dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, mereka yang memiliki komposisi resep rahasia tidak akan dapat menuntut pihak lain yang melakukan teknik rekayasa ulang (*reverse engineering*) agar dapat mengetahui komposisi resep rahasia tersebut. Menjaga rahasia dagang pada dasarnya adalah bentuk perlindungan yang dilakukan diri sendiri, yang mana apabila informasi rahasia tersebut diketahui oleh umum maka dapat kehilangan status terlindungi dan bukan lagi termasuk rahasia dagang.
2. Perlindungan Rahasia Dagang melalui Prinsip *First to Use* dalam Hukum Ekonomi Islam belum banyak dibahas oleh para ulama, karena tema HKI baru muncul pada abad ke-18 M. Akan tetapi para ahli telah merumuskan pengertian atau definisi harta secara luas sehingga di zaman sekarang ini muncul istilah HKI setelah ditelusuri dapat dimasukkan dalam pembahasan harta. HKI merupakan subsistem kepemilikan, karena sejalan

dengan konsep sebab-sebab kepemilikan. HKI merupakan benda (*Al-mâl*) yang berupa benda immateril yang berupa manfa'at (*Al-manfa'at*) karena yang dilindungi bukan benda yang diciptakan tetapi ide yang tertuang dalam suatu karya. Karena HKI dapat dikategorikan sebagai *Al-mâl*, maka ia dapat menjadi *Al-milk* (hak milik). Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq mâliyyah* (hak kekayaan) yang mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana *mâl* (kekayaan). HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kepemilikan Rahasia Dagang termasuk salah satu jenis *Al-Milk At-Tam* berarti hak milik itu bersifat mutlak, sempurna, dan tidak ada pembatasan. *Al-Milk At-Tam* atau kepemilikan sempurna adalah kepemilikan seseorang terhadap barang dan juga manfaatnya sekaligus.

B. Saran

Mengingat bahwa perlindungan rahasia dagang ini diharapkan dapat melindungi kepentingan subjek rahasia dagang karena Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang seharusnya sudah mengatur kenyamanan bagi subjek hukum yang berkepentingan untuk dilindungi rahasia dagang, maka Undang-Undang ini harus menyediakan pemahaman yang jelas tentang pasal-pasal nya.

Pemerintah khususnya di Dirjen Kekayaan Intelektual (DJKI) dan instansi terkait perlu sosialisasi agar lebih mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghargai karya atau ciptaan orang lain termasuk dalam lingkup rahasia dagang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdulkadir, Muhammad. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Abdurrahman, Masduha. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah)*. Central Media. Surabaya. 1992.
- Abdurrahmat, Fatoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Rineka Cipta. Jakarta. 2006.
- Adrian, Sutedi. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika. Jakarta. 2013.
- Al-Juhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. juz IV. Dar Al-Fikr. Damsyik. 1989.
- Alsa, Asmadi. *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2003.
- Al Zuhaily, Wahbah. *al- Fiqh al- Islam wa adilatuh*. dikutip oleh Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh muamalah Kontekstual*. Rajawali Press. Jakarta. 2010.
- Arifardhani, Yoyo. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Kencana. Jakarta. 2020.
- Arifin, Tajul. *Metode Penelitian*. CV. Pustaka Setia. Bandung. 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT Rineka Cipta. Jakarta. 2002.
- Atsar, Abdul. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Deepublish. Yogyakarta. 2018.
- Aulia, Muthiah. *Aspek Hukum Dagang Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta. 2016.

- Aziz, Abdul. *Ekonomi Islam: Analisis Mikro dan Makro*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2008.
- Basyir, Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. UII Press. Yogyakarta. 2000.
- Burton, Richard Simatupang. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 1996.
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Alumni. Jakarta. 2003.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2008.
- Dwi, Nanda Rizkia dan Hardi Fardiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Widina Bhakti Persada. Bandung. 2022.
- Faqih, Aunur Rohim, dkk. *HKI, Hukum Islam dan Fatwa MUI*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2010.
- Fauza, Ranti Mayana. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*. Gramedia Widiasrana Indonesia. Jakarta. 2004.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2012.
- Gunanto, dkk., *Penelitian tentang Masalah Hukum Rahasia Dagang*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Jakarta. 1997.
- Haris, Munandar dan Sally Sitanggang. *Mengenal HAKI – Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Erlangga. Jakarta. 2008.
- Hariyani, Iswi, Cita Yustisia Serfiani, dan R. Serfianto D.P. *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 2018.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama. Jakarta. 2007.
- Hasbi, M. Assiedieqy. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Bulan Bintang. Jakarta. 1998.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Press. Malang. 2017.
- Hidayat, Enang. *Kaidah Fikih Muamalah*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung. 2019.

- Huda, Nur. *Fiqh Muamalah*. CV. Karya Abadi Jaya. Semarang. 2015.
- Is, Muhamad Sadi. *Aspek Hukum Informasi di Indonesia*. Kencana. Jakarta. 2021.
- Khairandy, Ridwan. *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*. Gama Media. Yogyakarta. 2013.
- Khallaf, 'Abd al-Wahhab. *Ilm Ushul al-Fiqh*. Dar al-Qalam. Kuwayt. 1978.
- Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2005.
- Mannan, M. Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Islamic Economics, Theory and Practice)*. Dana Bhakti Prima Yasa. Yogyakarta. 1997.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*. Kencana. Jakarta. 2012.
- Maulana, Insan Budi. *Langkah Awal Mengenal Undang-Undang Rahasia Dagang*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian: Pemikiran Ekonomi Islam*. Ekonisia. Yogyakarta. 2003.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*. Rajawali Pers. Depok. 2017.
- Mujibatun, Siti. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA). Semarang. 2012.
- Munawir, A.W. *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap*. Pustaka Prograsif. Surabaya. 1997. Edisi II.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta. 2008.
- Nadzir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2003.
- Qardhawi, Yusuf. *Al-Qur'an Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan*. diterjemahkan oleh Abdul Hayyi Al-Kattani, dkk. Gema Inssani Press. Jakarta. 1998.

- Ramli, Ahmad M. *Hak Atas Kekayaan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*. Mandar Maju. Bandung. 2000.
- Redaksi, Sinar Grafika. *Undang-Undang HAKI Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika. Jakarta. 2003.
- Sadi, Muhamad Is. *Aspek Hukum Informasi di Indonesia*. Kencana. Jakarta. 2021.
- Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2004.
- Saleh, Ismail. *Hukum dan Ekonomi*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1990.
- Samsudin, Didin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaatnya bagi Lembaga Litbang*. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta. 2016.
- Santoso, Budi. *Hak Kekayaan Intelektual*. Pustaka Megister. Semarang. 2013.
- Sudaryat. *Hak Kekayaan Intelektual*. Oase Media. Bandung. 2010.
- Sudikno, Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta. 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. PT. Grafindo Persada. Jakarta. 2010.
- Susilo, Agus Broto, dkk. *Laporan Akhir Tim Analisa dan Evaluasi Tentang Rahasia Dagang (UU Nomor 30 Tahun 2000)*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta. 2010.
- Suteki, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktis*. Rajawali Press. Depok. 2018.
- Suyud, dan Amir Angkasa Margono. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Grasindo. Jakarta. 2002.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Mu'amalah*. Pustaka Setia. Bandung. 2004.

- Usman, Rachmadi. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Alumni. Bandung. 2003.
- Wardi, Ahmad Muslich. *Fiqh Muamalah*. Amzah. Jakarta. 2010.
- Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001.
- Wignjosobroto, Soetandyo. *Silabus Metode Penelitian Hukum*. Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Surabaya. 2006.
- Yusran, Isnaisi. *Buku Pintak HAKI*. Ghalia Indonesia. Bogor. 2010.

JURNAL:

- Asari, Aang, Theo Aditya Pradana, dkk. Teori Hak dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Kaitannya dengan Intelektual. *Al-Iktisab: Jurnal Hukum Ekonomi Islam*. Vol. 6 No. 2 November 2022.
- Effendy, Taufik. “Rahasia Dagang Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual”. *Jurnal Al’ Adl*. Vol. VI. No. 12. Juli-Desember 2014.
- Huda, Miftahul. “Konsep dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam”. *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*. Vol. 1. No. 1. Maret 2020.
- Iskandar, Agus. Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. *Pranata Hukum*. Vol. 4 No. 2. 2009.
- Jamal, Ridwan. *Maqasid Al-Syari’ah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian*. STAIN Manado.
- Maya Sari Butar-Butar, Erita Wagewati Sitohang, Tulus Siambaton dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Rahasia Dagang Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2000 (Studi di

- Bread Life Mall Center Point Medan)”. *Jurnal Hukum Universitas HKBP Nommensen*. 2019.
- M. Musyafa, Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al- Iqtishad*: Vol. V. No. 1. Januari 2013.
- Nilai Pertukaran: Menegosiasikan Perjanjian Lisensi Teknologi. (Ditjen HKI, WIPO, dan UNCTAD/WTO)*. Diakses dari www.dgip.co.id pada tanggal 02 Maret 2023.
- Saidin. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Globalisasi menurut Persetujuan TRIP’s. *Majalah Mahadi*. FH-USU Medan. Edisi VI No.04. Oktober 1997.
- Suryana, Agus. “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”, *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*.
- Susila, Ahdiyati Agus. *Al-Mal (Hak Milik) Dalam Perspektif Fuqaha (Konsep Terhadap Hak Milik Intelektual. Iqtishodiyah*. Vol. III. Nomor II. Juni 2017.
- Semaun, Syahriyah. “Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang”. *Jurnal Hukum Diktum*. vol. 9. no. 1. Januari 2011.

SKRIPSI:

- Amaliya, Intan Rizqi. Skripsi dengan judul “*Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Perlindungan Hak Cipta Di Media Sosial Instagram*”. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2022.
- Cinantya, Benita Katri. “*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Pada Produk Minuman Teh Sepeda Balap (Studi Kasus di Desa Songgolangit Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo)*”.

- Faramukti, Thalitha Shabrina. *“Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Atas Informasi Bisnis Dalam Perjanjian Kerja Di Kabupaten Sleman”*. Skripsi dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2019.
- Hartanti, Nafitra Dwi. Skripsi dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemanfaatan Karya Fotografi untuk Iklan Perdagangan di By_kkponorogo”*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya. 2019.
- Husnul Muasyara, Paramitha Prananingtyas, dkk. *“Perlindungan Hukum bagi Pemilik Rahasia Dagang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 783K/PID.SUS/2008)”*. Skripsi Universitas Diponegoro 2016.
- Nurdiyansyah, Mohamad. *“Perlindungan Hukum dan Sengketa Rahasia Dagang (Analisis Putusan MA Nomor 1713 K/Pdt/2010)”*. Skripsi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015.
- Rahayu, Sri. *“Tinjauan Fiqih Muamalah dan UU No. 30 Tahun 2000 Terhadap Pelanggaran Rahasia Dagang di Perusahaan Ampok Donat dan Karekare”*. Skripsi dari Universitas Islam Negeri Mataram. 2020.
- Saputra, Septian Dwi. *“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (Studi Di Warung Makan “Bebek Goreng” H. Slamet Di Kartosuro Sukoharjo)”*
- Ulfah, Fadilah. Jurnal dengan judul *“Kepemilikan dalam Islam”*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar. 2018.

PERUNDANG-UNDANGAN:

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

WEBSITE:

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ifirst-to-file-i-atau-ifirst-to-use-i-indonesia-a-anut-yang-mana-lt62e7a7ed3521a> (diakses tanggal 22 Januari 2023).

<https://kicaunews.com/2019/12/06/kepemilikan-dalam-islam/> (diakses tanggal 25 Januari 2023)

<https://news.detik.com/berita/d-3295968/mengenal-asas-first-to-file-yang-membuat-pierre-cardin-jatuh-ke-orang-jakarta> (diakses pada tanggal 05 Februari 2023).

<https://www.studocu.com/id/document/universitas-sumatera-utara/hak-atas-kekayaan-intelektual/mengenal-prinsip-first-to-file-dan-first-to-use-dalam-haki/38994742> (diakses pada tanggal 28 Februari 2023).

<https://tafsirweb.com/12656-surat-al-fajr-ayat-20.html> (diakses tanggal 20 Februari 2023).

<https://darunnajah.com/hadits-amalan-yang-tidak-terputus/> (diakses tanggal 23 Maret 2023).

LAMPIRAN



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual;
- b. bahwa Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai Rahasia Dagang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dibentuk Undang-undang tentang Rahasia Dagang;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Dengan persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG RAHASIA DAGANG.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1****Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :**

1. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
2. Hak Rahasia Dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang- undang ini.
3. Menteri adalah Menteri yang membawahkan Departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya

meliputi bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Rahasia Dagang.

4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.
5. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Rahasia Dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

BAB II

LINGKUP RAHASIA DAGANG

Pasal 2

Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Pasal 3

- (1) Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.
- (2) Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
- (3) Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
- (4) Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut

BAB III HAK PEMILIK RAHASIA DAGANG

Pasal 4

Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk :

- a. menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;
- b. memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

BAB IV PENGALIHAN HAK DAN LISENSI

Bagian Pertama

Pengalihan Hak

Pasal 5

- (1) Hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan dengan:
 - a. pewarisan;
 - b. hibah;
 - c. wasiat;
 - d. perjanjian tertulis; atau
 - e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak.
- (3) Segala bentuk pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- (4) Pengalihan Hak Rahasia Dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
- (5) Pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang.

Bagian Kedua

Lisensi

Pasal 6

Pemegang Hak Rahasia Dagang berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali jika diperjanjikan lain.

Pasal 7

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pemegang Hak Rahasia Dagang tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali jika diperjanjikan lain.

Pasal 8

- (1) Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- (2) Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
- (3) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang.

Pasal 9

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- (3) Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

BAB V B I A Y A

Pasal 10

- (1) Pencatatan pengalihan hak dan pencatatan perjanjian Lisensi Rahasia Dagang dikenai biaya yang jumlahnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
- (3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat mengelola sendiri biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 11

- (1) Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa :
 - a. gugatan ganti rugi; dan/atau
 - b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri.

Pasal 12

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

BAB VII PELANGGARAN RAHASIA DAGANG

Pasal 13

Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan.

Pasal 14

Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dianggap pelanggaran Rahasia Dagang apabila:

- a. tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan Rahasia Dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat;
- b. tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-uundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;
 - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Rahasia Dagang; dan/atau meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

- (4) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Atas permintaan para pihak dalam perkara pidana ataupun perkara perdata, hakim dapat memerintahkan agar sidang dilakukan secara tertutup.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2000**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd
ABDURRAHMAN WAHID**

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2000

**SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd
DJOHAN EFFENDI**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2000 NOMOR 242**

PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2000
TENTANG
RAHASIA DAGANG

I. UMUM

Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu mengupayakan adanya persaingan yang tangguh di kalangan dunia usaha. Hal itu sejalan dengan kondisi global di bidang perdagangan dan investasi. Daya saing semacam itu telah lama dikenal dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual, misalnya Paten. Dalam Paten, sebagai imbalan atas hak eksklusif yang diberikan oleh negara, penemu harus mengungkapkan temuan atau invensinya. Namun, tidak semua penemu atau kalangan pengusaha bersedia mengungkapkan temuan atau invensinya itu. Mereka ingin tetap menjaga kerahasiaan karya intelektual mereka. Di Indonesia, masalah kerahasiaan itu terdapat di dalam beberapa aturan yang terpisah, yang belum merupakan satu sistem aturan terpadu.

Kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sesuai pula dengan salah satu ketentuan dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) yang merupakan lampiran dari *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994.

Adanya perlindungan tersebut akan mendorong lahirnya temuan atau invensi baru yang meskipun diperlakukan sebagai rahasia, tetap mendapat perlindungan hukum, baik dalam

rangka kepemilikan, penguasaan maupun pemanfaatannya oleh penemunya.

Untuk mengelola administrasi Rahasia Dagang, pada saat ini Pemerintah menunjuk Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk melakukan pelayanan di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Mengingat cukup luasnya tugas dan tanggung jawab tersebut, tidak tertutup kemungkinan pada waktu yang akan datang, Direktorat Jenderal yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual ini berkembang menjadi suatu badan lain yang bersifat mandiri di lingkungan Pemerintah, termasuk mandiri dalam pengelolaan keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

(Cukup jelas)

Pasal 2

(Cukup jelas)

Pasal 3

Ayat (1) "Upaya-upaya sebagaimana mestinya" adalah semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan. Misalnya, di dalam suatu perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktik umum yang berlaku di tempat-tempat lain dan/atau yang dituangkan ke dalam ketentuan internal perusahaan itu sendiri. Demikian pula dalam ketentuan internal perusahaan dapat ditetapkan bagaimana Rahasia Dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggung jawab atas kerahasiaan itu.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 4
(Cukup jelas)

Pasal 5

Ayat (1) Sebagai hak milik, Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain. Peristiwa hukum tersebut dapat berlangsung antara lain dalam bentuk hibah, wasiat, atau pewarisan. Khusus untuk pengalihan hak atas dasar perjanjian, ketentuan ini menetapkan perlunya pengalihan hak tersebut dilakukan dengan akta. Hal itu penting mengingat begitu luas dan peliknya aspek yang dijangkau. Yang dimaksud dengan "sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan" misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan "dokumen tentang pengalihan hak" adalah dokumen yang menunjukkan terjadinya pengalihan hak Rahasia Dagang. Namun, Rahasia Dagang itu sendiri tetap tidak diungkapkan.

Ayat (3) Yang "wajib dicatatkan" pada Direktorat Jenderal hanyalah mengenai data yang bersifat administratif dari dokumen pengalihan hak dan tidak mencakup substansi Rahasia Dagang yang diperjanjikan.

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Hal-hal yang diumumkan di dalam Berita Resmi Rahasia Dagang hanya mengenai data yang bersifat administratif dan tidak mencakup substansi Rahasia Dagang yang diperjanjikan.

Pasal 6

Berbeda dengan perjanjian yang menjadi dasar pengalihan Rahasia Dagang, Lisensi hanya memberikan hak secara terbatas dan dengan waktu yang terbatas pula. Dengan demikian, Lisensi hanya diberikan untuk pemakaian atau penggunaan Rahasia Dagang dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan pertimbangan bahwa sifat Rahasia Dagang yang tertutup bagi pihak lain, pelaksanaan Lisensi dilakukan dengan

mengirimkan atau memperbantukan secara langsung tenaga ahli yang dapat menjaga Rahasia Dagang itu. Hal itu berbeda, misalnya, dari pemberian bantuan teknis yang biasanya dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek, pengoperasian mesin baru atau kegiatan lain yang khusus dirancang dalam rangka bantuan teknik.

Pasal 7

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan prinsip bahwa Lisensi bersifat non-eksklusif. Artinya, Lisensi tetap memberikan kemungkinan kepada pemilik Rahasia Dagang untuk memberikan Lisensi kepada pihak ketiga lainnya. Apabila akan dibuat sebaliknya, hal ini harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian Lisensi tersebut.

Pasal 8

Ayat (1) Yang "wajib dicatatkan" pada Direktorat Jenderal hanyalah mengenai data yang bersifat administratif dari perjanjian Lisensi dan tidak mencakup substansi Rahasia Dagang yang diperjanjikan.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Hal-hal yang diumumkan di dalam Berita Resmi Rahasia Dagang hanya mengenai data yang bersifat administratif dan tidak mencakup substansi Rahasia Dagang yang diperjanjikan.

Pasal 9

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Pencatatan ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila isi perjanjian Lisensi tersebut akan dapat menimbulkan akibat yang merugikan kepentingan ekonomi Indonesia. Misalnya, perjanjian tersebut mengatur kewajiban yang dapat dinilai tidak adil bagi penerima Lisensi, seperti menghalangi proses alih teknologi ke Indonesia.

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 10
(Cukup jelas)

Pasal 11
(Cukup jelas)

Pasal 12
Yang dimaksud dengan "alternatif penyelesaian sengketa" adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Pasal 13
(Cukup jelas)

Pasal 14
(Cukup jelas)

Pasal 15
Huruf a (Cukup jelas)
Huruf b

Yang dimaksud dengan "Rekayasa Ulang" (*reverse engineering*) adalah suatu tindakan analisis dan evaluasi untuk mengetahui informasi tentang suatu teknologi yang sudah ada.

Pasal 16
(Cukup jelas)

Pasal 17
(Cukup jelas)

Pasal 18
(Cukup jelas)

Pasal 19
(Cukup jelas)

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 4044

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Eka Liyatika
Tempat,Tanggal Lahir : Demak, 23 April 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Girikusumo RT06/RW03, Kel.
Banyumeneng, Kec. Mranggen, Kab.
Demak 59567
Email : ekaliyatika23@gmail.com

Riwayat Pendidikan


1. MI AL-HADI (2006-2012)
2. SMP MTs AL-HADI (2012-2015)
3. SMA MA AL-HADI (2015-2018)

Pengalaman Organisasi

1. Anggota Orda IMADE 2018
2. Anggota PMII RASYA 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Juni 2023



Eka Liyatika

NIM.1802036050